

**PERAN PEMBIAYAAN *IJÁRAH* MULTIJASA
UNTUK KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA
DALAM PERSPEKTIF *MAQÁSID ASY-SYARÍ'AH*
(Studi Kasus Di BMT Surya Mandiri Purwojati, Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
KHANIF NASRULLOH FAIZI
2017202168

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN. PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khanif Nasrulloh Faizi
NIM : 2017202168
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Pembiayaan *Ijârah* Multijasa Untuk Kesejahteraan Ekonomi Anggota Dalam Perspektif *Maqâsid asy-Syari'ah* (Studi Kasus Di BMT Surya Mandiri Purwojati, Banyumas).

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 19 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Khanif Nasrulloh Faizi
NIM. 2017202168

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsatzu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**PERAN PEMBIAYAAN IJÁRAH MULTIJASA
UNTUK KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA
DALAM PERSPEKTIF MAQÁSID ASY-SYARÍ'AH
(Studi Kasus Di BMT Surya Mandiri Purwojati, Banyumas)**

Yang disusun oleh Saudara **Khanif Nasrulloh Faizi NIM 2017202168** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 08 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Sochimja, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji


Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E.
NIP. 19950314 202012 1 010


Pembimbing/Penguji


Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Purwokerto, 9 Januari 2025

Mengesahkan

Dekan,


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Khanif Nasrulloh Faizi NIM 2017202168 yang berjudul:


**Peran Pembiayaan *Ijârah* Multijasa Untuk Kesejahteraan Ekonomi
Anggota Dalam Perspektif *Maqâsid asy-Syari'ah***

(Studi Kasus Di BMT Surya Mandiri Purwojati, Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 30 Desember 2024
Pembimbing,



Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 197310142003121002

**PERAN PEMBIAYAAN *IJÁRAH* MULTIJASA
UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA
DALAM PERSPEKTIF *MAQÂSID ASY-SYARÍ'AH*
(Studi Kasus Di BMT Surya Mandiri Purwojati, Banyumas)**

Khanif Nasrulloh Faizi

NIM. 2017202168

E-Mail: khanifnf549@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pembiayaan *ijârah* multijasa yang diterapkan oleh BMT Surya Mandiri Purwojati dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Fokus penelitian ini menggunakan kerangka *maqâsid asy-syarí'ah* yang meliputi lima dimensi utama, yaitu pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-maal*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *ijârah* multijasa untuk kesejahteraan anggota berdasarkan dimensi-dimensi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di BMT Surya Mandiri Purwojati, yang berlokasi Di desa Purwojati, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak BMT dan anggota, serta dokumentasi terkait aktivitas pembiayaan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik kredibilitas melalui triangulasi data. Teknik analisis data mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *ijârah* multijasa memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi anggota berdasarkan kelima aspek *maqâsid asy-syarí'ah*. Aspek menjaga harta menjadi yang paling menonjol dengan 77% anggota merasakan peningkatan dalam stabilitas finansial, diikuti oleh aspek menjaga keturunan dengan 67% anggota merasakan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga. Aspek menjaga agama, akal, dan jiwa masing-masing memberikan dampak positif pada 60%, 60%, dan 56% anggota, menunjukkan bahwa pembiayaan ini juga mendukung kehidupan anggota secara spiritual, intelektual, dan emosional. Meskipun manfaatnya belum dirasakan secara merata, pembiayaan *ijârah* multijasa berperan sebagai instrumen strategis untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan sesuai prinsip *maqâsid asy-syarí'ah*. Analisis SWOT mengidentifikasi keunggulan pembiayaan ini pada fleksibilitas akad dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, terdapat tantangan berupa rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan anggota yang menghambat optimalisasi manfaat pembiayaan.

Kata Kunci: *Ijârah* Multijasa, Kesejahteraan, *maqâsid asy-syarí'ah*, BMT

**THE ROLE OF *IJĀRAH* MULTIJASA FINANCING
IN MEMBER WELFARE FROM THE PERSPECTIVE
OF *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH*
(Case Study of BMT Surya Mandiri Purwojati, Banyumas)**

Khanif Nasrulloh Faizi

NIM. 2017202168

E-Mail: khanifnf549@gmail.com

Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

This study aims to analyze in depth the role of *ijârah* multijasa financing implemented by BMT Surya Mandiri Purwojati in improving the economic welfare of its members. The research focuses on utilizing the framework of *maqâsid asy-syari'ah*, encompassing five main dimensions: the preservation of religion (*hifdz ad-din*), life (*an-nafs*), intellect (*al-aql*), lineage (*an-nasl*), and wealth (*al-maal*). The study seeks to determine the contribution of *ijârah* multijasa financing to members' welfare based on these dimensions.

This qualitative research was conducted at BMT Surya Mandiri Purwojati, located in Purwojati Village, Purwojati District, Banyumas Regency, Central Java. Data were collected through direct observation, in-depth interviews with BMT representatives and members, and documentation related to financing activities. The validity of the data was tested using credibility techniques through data triangulation. Data analysis adopted the interactive model of Miles and Huberman, which includes the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that *ijârah* multijasa financing significantly contributes to the economic welfare of members based on the five aspects of *maqâsid asy-syari'ah*. The aspect of wealth preservation stands out the most, with 77% of members experiencing increased financial stability, followed by the preservation of lineage, with 67% of members reporting positive impacts on family welfare. The aspects of preserving religion, intellect, and life each positively impacted 60%, 60%, and 56% of members, respectively, indicating that this financing also supports members' spiritual, intellectual, and emotional well-being. Although the benefits are not evenly distributed, *ijârah* multijasa financing serves as a strategic instrument for achieving sustainable welfare in line with the principles of *maqâsid asy-syari'ah*. A SWOT analysis identified the strengths of this financing in its contract flexibility and adherence to sharia principles. However, challenges remain, particularly the low level of financial literacy among members, which hampers the optimization of financing benefits.

Keywords: *Ijârah* Multijasa, Welfare, Maqashid Sharia, BMT

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	<u>Z</u>	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	ž'a	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حلامة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
-------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dhammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif ditulis	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	Jâhiliyyah
2.	Fathah + ya’ mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya’ mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya’ mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainaqum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a’antum
أعدت	ditulis	u’iddat

8. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	ditulis	zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak akan tercapai tanpa bimbingan, arahan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., Koordinator Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

11. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dorongan, motivasi, waktu, serta kesabaran demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, dan membalas segala kebaikannya.
12. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan akademik dengan sangat baik.
13. Segenap informan dan subjek dalam penelitian ini, terutama Bp. Kustoro dan Bp. M. Arief Sitegar, M.M. selaku marketing BMT Surya Mandiri Purwojati, serta 10 anggota BMT Surya Mandiri Purwojati.
14. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto, terkhusus kepada Pengasuh Ponpes Darul Abror Abah Kyai Taufiqorrohman beserta keluarga yang telah memberikan penulis nasihat, ilmu dan ridhonya dalam menuntut ilmu baik selama penulis di pondok maupun di kampus.
15. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi, doa, dukungan finansial dan mental.
16. Teman-teman seperjuangan angkatan sa.d.wa (2020) PPDA yang telah kebersamai dalam berkhidmat dan membantu mempererat *ta'alluq* kepada segenap masyayikh ma'had.
17. Teman-teman PS D angkatan 2020 yang senantiasa memberikan dorongan dan saling membantu dalam penulisan skripsi ini.
18. Tiga saudara photocopy & computer yang telah memberikan pelayanan dalam percetakan skripsi ini dari awal sampai akhir.
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
20. Serial animasi *Sousou no Frieren* yang telah mengajarkan penulis tentang pentingnya menghargai waktu.
21. Terakhir untuk diri saya sendiri Khanif Nasrulloh Faizi atas segala kerja keras serta perjuangannya selama 4 tahun lebih menimba ilmu di UIN SAIZU Purwokerto. Terimakasih karena telah berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikan tugas dengan kemampuan sendiri dari awal sampai akhir

walaupun telat. Semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat membawa manfaat untuk orang lain.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, aamiin.

Purwokerto, 19 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Khanif Nasrulloh Faizi'. The signature is written over a horizontal line.

Khanif Nasrulloh Faizi
NIM. 2017202168

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pembiayaan BMT Surya Mandiri Purwojati Tahun 2023	4
Tabel 2. Legalitas Kelembagaan dan Operasional.....	49
Tabel 3. Analisis SWOT Pembiayaan <i>Ijârah</i> Multijasa di BMT Surya Mandiri Purwojati	65
Tabel 4. Strategi SWOT BMT Surya Mandiri Purwojati	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Toko/Warung di Kecamatan Purwojati, 2024	7
Gambar 2. Selayang Pandang BMT Surya Mandiri Purwojati	47
Gambar 3. Sertifikat Legalitas Kelembagaan dan Operasional	49
Gambar 4. Struktur Organisasi BMT Surya Mandiri Purwojati	50
Gambar 5. Diagram pemeliharaan agama.....	56
Gambar 6. Diagram pemeliharaan akal.....	59
Gambar 7. Diagram pemeliharaan keturunan	61
Gambar 8. Diagram pemeliharaan jiwa	58
Gambar 9. Diagram pemeliharaan harta	63

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pembiayaan <i>Ijârah</i> Multijasa	17
B. Ruang Lingkup Kesejahteraan	28
C. <i>Maqâsid asy-Syarî'ah</i> Perspektif Jasser Auda.....	33
D. Landasan Teologis	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum BMT Surya Mandiri Purwojati.....	46
B. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan <i>Ijârah</i> Multijasa di BMT Surya Mandiri Purwojati.....	51
C. Analisis SWOT Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan <i>Ijârah</i> Multijasa Untuk Kesejahteraan Anggota di BMT Surya Mandiri Purwojati.....	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKS), yang di dalamnya termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah menjadi instrumen penting dalam inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan ekonomi menengah ke bawah (Mashuri, 2020).

Salah satu layanan yang disediakan oleh BMT yaitu layanan pembiayaan. Layanan ini disediakan oleh BMT dengan tujuan tidak hanya menguntungkan dalam hal ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya riba dalam segala bentuk transaksi. Tidak seperti pembiayaan (kredit) yang disediakan oleh lembaga keuangan (baik bank ataupun nonbank) konvensional yang menggunakan sistem bunga, meskipun pihak lembaga keuangan sama-sama mendapat keuntungan. Perbedaannya terletak pada kejelasan akad yang digunakan di setiap transaksinya (Intansari, 2020).

Keberadaan layanan pembiayaan berbasis syariah ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan akan transaksi yang bebas riba. Hal ini juga berkaitan erat dengan upaya menjembatani kesenjangan antara masyarakat yang kesulitan mengakses layanan perbankan formal dan kebutuhan ekonomi riil mereka. Peran BMT menjadi semakin relevan dalam menciptakan ruang finansial yang adil dan inklusif, yang tidak hanya memperhatikan keuntungan semata, tetapi juga prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Di tengah keterbatasan akses masyarakat kecil terhadap lembaga keuangan formal, BMT menawarkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kesejahteraan anggota. Berbeda dengan lembaga keuangan formal yang cenderung lebih rigid dalam persyaratan dan prosedurnya. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, BMT memiliki potensi

untuk membantu meningkatkan ekonomi anggotanya dengan memfasilitasi pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal (Khasanah Hidayat, 2017).

Dalam sebuah penelitian oleh (Imanto et al., 2021) disebutkan bahwa BMT berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, kesejahteraan di sini diukur berdasarkan lima indikator kebutuhan dasar manusia yang sesuai dengan *Maqâsid asy-Syari'ah*. Kelima indikator tersebut meliputi pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta benda. Penelitian ini difokuskan pada 10 anggota BMT Syariah Al-Azhar Kota Lubuklinggau yang telah menerima pembiayaan. Hasilnya menunjukkan bahwa kesepuluh anggota tersebut mengalami peningkatan yang bervariasi dalam aspek-aspek kesejahteraan tersebut. Berdasarkan indikator-indikator yang digunakan, hampir semua anggota menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lima aspek utama, yaitu agama, akal, keturunan, jiwa dan harta benda, meskipun tingkat peningkatan antar anggota berbeda-beda.

Menurut (Fitria & Qulub, 2020) dalam penelitiannya terkait peran BMT Padi Bersinar Utama Surabaya dalam pemberdayaan ekonomi, mengatakan bahwa BMT Padi Bersinar Utama Surabaya memberikan dampak positif kepada para anggotanya. Penelitian ini dilakukan kepada 4 anggota BMT yang melakukan pembiayaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan ekonomi dalam penelitian ini adalah tercukupinya modal usaha, pendapatan yang semakin meningkat, dan kemiskinan yang menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan BMT Padi Bersinar Utama Surabaya kepada anggotanya berdampak positif berupa peningkatan pendapatan.

Sebuah penelitian oleh (Ulfah & Vahlevi, 2021) juga mengatakan bahwa pembiayaan BMT berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Penelitian ini dilakukan kepada Manager, staff, serta anggota BMT Amanah Ummah Cabang Sukodono. Indikator pengukuran kesejahteraan yang

digunakan adalah kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial, dan kebutuhan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Amanah Ummah berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya indikator-indikator di atas, berdasarkan hasil penelitian.

Peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sebagaimana terlihat dari beberapa penelitian di atas, menunjukkan seberapa pentingnya lembaga ini sebagai penopang ekonomi masyarakat. Mekanisme ini tidak hanya terbatas pada satu wilayah, melainkan tercermin di berbagai daerah lain, di mana BMT hadir sebagai alternatif solusi keuangan, terutama bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Dengan pendekatan yang berfokus pada kesejahteraan dan inklusifitas, BMT tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendukung pengembangan usaha kecil anggotanya. Salah satu contoh nyata adalah BMT Surya Mandiri Purwojati yang menyediakan pembiayaan bagi masyarakat desa Purwojati dan sekitarnya untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

BMT Surya Mandiri Purwojati merupakan sebuah BMT yang terletak di Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. BMT Surya Mandiri Purwojati menyediakan produk keuangan bagi anggota-anggotanya yang kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kehadiran BMT ini menjadi alternatif bagi masyarakat setempat untuk memperoleh pembiayaan guna mengembangkan usaha maupun kebutuhan sehari-hari, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi lokal.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT Surya Mandiri Purwojati adalah produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana berupa penyediaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, yang dikenal dengan istilah kredit pada lembaga keuangan konvensional (Kasmir, 2016). Akad yang digunakan oleh BMT Surya Mandiri Purwojati dalam produk

pembiayaan ini adalah akad *mudharabah*, *murabahah* dan akad *ijârah* multijasa. Produk-produk tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan anggota baik untuk keperluan produktif maupaun konsumtif. Produk ini tidak hanya memberikan akses modal bagi anggota untuk mengembangkan usaha, tetapi juga memberikan solusi finansial berbasis syariah yang mendukung kesejahteraan secara menyeluruh.

Salah satu Akad yang sering digunakan pada layanan pembiayaan di BMT Surya Mandiri Purwojati adalah akad *Ijârah* Multijasa. Akad *Ijârah* multijasa dalam konteks layanan pembiayaan syariah merupakan salah satu bentuk akad yang berbasis pada prinsip sewa menyewa. Akad ini memiliki karakteristik yang unik jika dibandingkan dengan akad *ijârah* biasa, karena di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis layanan atau jasa yang terlibat (Priyadi & Sutardi, 2021)

Tabel 1.
Jumlah Pembiayaan BMT Surya Mandiri Purwojati Tahun 2023

No	Pembiayaan	
	Akad	Jumlah Anggota
1.	<i>Mudharabah</i>	14
2.	<i>Murabahah</i>	266
3.	<i>Ijârah</i> Multijasa	126
Total		406

Akad *ijârah* multijasa adalah salah satu produk dalam keuangan syariah yang memiliki karakteristik unik dan potensi besar untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi, terutama di sektor mikro dan kecil. Produk ini menawarkan fleksibilitas dalam pembiayaan dengan pendekatan sewa-menyewa jasa atau manfaat, yang berbeda dari produk keuangan lainnya. Pembiayaan dengan akad *ijârah* multijasa merupakan salah satu inovasi dalam sistem keuangan syariah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Instrumen ini memberikan solusi bagi kebutuhan beragam, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, hingga ibadah, dengan prinsip syariah yang fleksibel dan adil. Bagi lembaga keuangan mikro seperti BMT, akad *ijârah* multijasa menjadi alternatif pembiayaan yang relevan untuk mendukung pemberdayaan

ekonomi anggota, karena menawarkan skema yang tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga kebermanfaatn sosial.

Sebagai lembaga yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis pada komunitas, BMT memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan prinsip *Maqâsid asy-Syari'ah* ke dalam produk keuangan, termasuk pembiayaan dengan akad *ijârah*. Akad ini memungkinkan anggota untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan tanpa melibatkan riba, sehingga sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga harta dan kesejahteraan umat. Selain itu, fleksibilitas dalam penggunaannya memungkinkan BMT untuk melayani berbagai segmen kebutuhan masyarakat, baik dalam skala individu maupun keluarga.

Dengan pendekatan ini, akad *ijârah* multijasa tidak hanya menjadi instrumen keuangan yang inovatif, tetapi juga alat pemberdayaan sosial yang sesuai selaras dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk diimplementasikan di lembaga keuangan mikro, terutama yang memiliki visi memberdayakan ekonomi umat dan menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial.

Untuk memahami efektifitas produk ini secara menyeluruh, perlu dianalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasinya. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, threat*) menjadi alat yang relevan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan pembiayaan *ijârah* multijasa. Hal ini akan membantu dalam menggambarkan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan produk ini serta peluang pengembangan yang dapat dimanfaatkan.

Dengan melakukan kajian ini, diharapkan akan terungkap bagaimana akad tersebut diimplementasikan dalam operasional BMT dan sejauh mana kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, serta mendukung pengembangan keuangan mikro syariah secara lebih luas. Selain itu, peneliti juga akan melakukan analisis SWOT terkait pembiayaan *ijârah* multijasa di


BMT Surya Mandiri Purwojati untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapannya.

Selanjutnya, indikator pengukuran kesejahteraan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip *Maqâsid asy-Syari'ah*, yang mencakup lima aspek utama pemenuhan kebutuhan manusia. Kelima aspek tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*), pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasl*), dan pemeliharaan harta benda (*hifdz al-maal*). Pemeliharaan indikator-indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh implementasi akad *ijârah* multijasa dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota BMT, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan spiritual. Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran pembiayaan berbasis akad *ijârah* multijasa untuk kesejahteraan yang holistik dan sesuai dengan prinsip syariah.

BMT Surya Mandiri Purwojati ini dipilih sebagai objek penelitian karena lembaga ini memiliki anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, baik dari segi kondisi ekonomi maupun kebutuhan spesifik mereka. Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas sosial dan ekonomi di wilayah Purwojati, yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Wilayah purwojati sendiri memiliki karakteristik unik, dengan sekitar 85,31% dari luas wilayahnya berupa lahan pertanian, yang menunjukkan bahwa sektor agraris masih menjadi dominasi utama dalam perekonomian lokal.

Di sisi lain, ada juga masyarakat yang bergelut di sektor perdagangan sebagai mata pencaharian utama mereka. Fenomena ini ditunjukkan melalui data yang mencatat adanya setidaknya 242 unit usaha bentuk warung dan toko di wilayah kecamatan purwojati. Dengan adanya kombinasi sektor agraris dan perdagangan ini, Purwojati memberikan gambaran menarik tentang dinamika ekonomi yang beragam, yang relevan untuk ditelaah dalam konteks pembiayaan oleh BMT Surya Mandiri Purwojati.

Gambar 1.
Jumlah Toko/Warung di Kecamatan Purwojati, 2024



Selain itu, sebagian penduduk juga bermata pencaharian dalam bidang pengolahan seperti industri gula kelapa, makanan ringan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memberikan peluang yang menarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana pembiayaan *ijârah* multijasa diterapkan dalam situasi nyata. Dengan demikian, studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait penerapan pembiayaan *ijârah* multijasa diterapkan di lapangan dan bagaimana peran pembiayaan tersebut dalam meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui peran Pembiayaan *Ijârah* Multijasa BMT Surya Mandiri Purwojati untuk kesejahteraan ekonomi anggota dalam perspektif *Maqâsid asy-Syarî'ah*, serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul "Peran Pembiayaan *Ijârah* Multijasa Untuk Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif

Maqâsid asy-Syari'ah (Studi Kasus Di Bmt Surya Mandiri Purwojati, Banyumas”.

B. Definisi Operasional

Beberapa istilah dalam judul penelitian ini masih memerlukan penjelasan dan penegasan agar judul dapat dipahami dengan mudah bagi pembaca dan tidak menimbulkan salah penafsiran dalam memahami istilah tersebut.

Beberapa istilah tersebut diantaranya:

1. Pembiayaan

Sebagaimana yang telah diketahui, tujuan dari suatu lembaga keuangan memberikan pembiayaan antara lain untuk memperoleh imbalan atau pendapatan (Ubaidillah, 2018). Dalam bank konvensional, untuk penyaluran dananya kita mengenal istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. (Kasmir, 2016).

Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara umum, pembiayaan berarti proses atau tindakan menyediakan dana atau sumber daya keuangan untuk mendukung atau membiayai suatu proyek, usaha, atau kegiatan tertentu.

2. Ijârah Multijasa

Ijârah Multijasa merupakan salah satu bentuk perjanjian sewa-menyewa dalam ekonomi Islam, di mana penyewa (*musta'jir*) membayar atas layanan yang disediakan oleh yang menyewakan (*mu'jir*) (Priyadi & Sutardi, 2021).

Ijârah di Indonesia telah diatur melalui regulasi terkait ekonomi syariah, seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara umum, akad *ijârah* diartikan sebagai perjanjian sewa-menyewa yang mencakup barang maupun jasa. *Ijârah* Multijasa mengacu pada penyediaan layanan yang melibatkan berbagai jenis jasa, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya.

Dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan dengan rinci bahwa *Ijârah* Multijasa merupakan jenis akad yang fleksibel dan sejalan dengan prinsip syariah. Dalam akad ini, penyedia jasa tidak hanya menawarkan satu jenis layanan, tetapi memberikan beberapa layanan sekaligus dalam satu perjanjian yang terpadu. Hal ini memungkinkan penyewa untuk memperoleh berbagai manfaat dalam satu transaksi, dan penyedia jasa akan menerima imbalan tertentu sebagai pembayaran atas layanan yang diberikan. Konsep ini mencerminkan inovasi dalam praktik ekonomi syariah, yang mengutamakan keadilan dan transparansi dalam sebuah transaksi (Antonio, 2001).

Buku karya Adiwarmanto Karim yang berjudul "Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer", menguraikan bahwa *Ijârah* Multijasa adalah sebuah konsep yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan berbagai layanan dalam satu kesepakatan yang terstruktur dengan baik. Dalam sistem ini, pembayaran dilakukan secara jelas dan transparan, mengikuti mekanisme yang sesuai dengan syariat Islam. Karim menekankan bahwa dalam akad ini, prinsip-prinsip syariah harus selalu dijunjung tinggi, termasuk memastikan bahwa tidak ada unsur gharar, yaitu ketidakpastian atau ambiguitas dalam kontrak, serta menghindari unsur riba, atau bunga, yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, akad *Ijârah* Multijasa memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memanfaatkan beberapa layanan sekaligus, tetapi tetap dalam kerangka yang adil, jelas, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Secara sederhana, akad *ijârah* bisa dianggap mirip dengan konsep jual beli, namun peredaan utama antara keduanya terletak pada objek transaksi yang diperjualbelikan. Jika pada akad jual beli objek yang ditransaksikan adalah barang fisik, maka dalam akad *ijârah*, yang ditransaksikan adalah manfaat atau kegunaan dari barang tersebut, atau jasa yang dihasilkan oleh barang tersebut. Dengan demikian, akad *ijârah* memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan pembiayaan yang berbasis pada penggunaan manfaat barang atau jasa, khususnya bagi nasabah yang hanya membutuhkan layanan atau jasa tertentu tanpa harus memiliki barang fisik yang bersangkutan. Hal ini membuat akad *Ijârah* Multijasa menjadi solusi fleksibel bagi kebutuhan pembiayaan syariah yang beragam dan lebih kompleks, terutama dalam konteks pelayanan yang melibatkan berbagai jenis jasa. (Priyadi & Sutardi, 2021).

3. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU 1/2013, BMT dikategorikan sebagai salah satu bentuk LKM (lembaga keuangan mikro). Berikut bunyi pasalnya:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Baitul Maal wat Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku”.

Pada pasal 1 angka 1 UU 1/2013, disebutkan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah institusi keuangan yang dibentuk khusus untuk menyediakan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Layanan ini mencakup pemberian pinjaman atau pembiayaan bagi usaha berskala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, serta jasa konsultasi untuk pengembangan usaha, yang tidak berfokus pada keuntungan semata.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat lokal, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial komunitas setempat. Lembaga ini tumbuh dari partisipasi aktif masyarakat, yang biasanya menggunakan sumber daya serta dana yang berasal langsung dari komunitas tersebut, terutama pada masa-masa awal pembentukannya. Keunikan BMT terletak pada model operasinya yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah (LKS), BMT menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya, memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Operasi BMT tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan melalui pendekatan yang adil, inklusif, dan berbasis pada prinsip-prinsip Islam (Utami, 2021).

Menurut Abidin (2005) BMT atau Bairtul Maal wat Tamwil, merupakan sebuah organisasi ekonomi yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama dan investasi, dengan fokus utama pada pengembangan usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat. BMT dirancang sebagai sarana yang berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Dalam operasinya, BMT mengedepankan prinsip bagi hasil dan bagi rugi, di mana keuntungan maupun kerugian dari usaha yang dilakukan dibagi secara adil antara pihak penyedia modal dan pengelola usaha. Model ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dengan demikian, BMT menjadi alat yang efektif untuk menggerakkan perekonomian lokal, sekaligus membantu masyarakat miskin agar lebih mandiri secara ekonomi melalui dukungan investasi berbasis syariah.

4. Kesejahteraan

Menurut KBBI, kesejahteraan didefinisikan sebagai keadaan atau hal baik (tentang kehidupan, kesehatan, keselamatan, dan sebagainya); keamanan, keselamatan, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup.

Definisi kesejahteraan dalam konteks hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang, tergantung pada sektor yang dibahas. Salah satu definisi yang umum digunakan adalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Amartya Sen (1999) mendefinisikan kesejahteraan sebagai kapasitas seseorang untuk menjalani kehidupan yang dianggap berharga. konsep ini juga sering disebut sebagai teori "*capability approach*" yang menekankan pada kebebasan individu untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan bukan hanya sekedar pendapatan atau kekayaan.

John Rawls (1971) dalam bukunya yang berjudul "A Theory of Justice" tidak secara eksplisit mendefinisikan kesejahteraan. Tetapi ia mengaitkannya dengan keadilan sosial, yang menurutnya terdiri dari dua aspek utama yaitu prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Dalam konteks ini, kesejahteraan menurut John Rawls adalah hasil dari penerapan prinsip-prinsip ini dalam masyarakat, di mana keadilan dan distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang memainkan secara sentral. Dengan demikian, kesejahteraan menurut pendapat Rawls tidak terfokus tentang kekayaan dalam bentuk materi, akan tetapi tentang bagaimana masyarakat mengatur struktur dan institusi agar dapat menegaskan bahwa semua individu mendapatkan peluang yang adil untuk menggapai kehidupan yang dinilai berharga.

Imam Asy-Syatibi mengatakan, kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi secara

menyeluruh dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam lima *maqâsid asy-syarî'ah*. Kelima *maqâsid asy-syarî'ah* ini mencakup aspek – aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Masing – masing aspek ini mewakili elemen dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan hidup, sehingga seseorang dapat menjalani kehidupan yang berkualitas baik dari segi spiritual maupun material. Dengan terpenuhinya kebutuhan pada kelima dimensi tersebut, kesejahteraan individu maupun masyarakat dapat tercapai dalam kerangka yang sesuai dengan syariah. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara mutlak, karena jika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kesejahteraan hidup seseorang tidak akan dapat dicapai dengan sempurna.

Secara umum, seseorang dianggap sejahtera apabila semua aspek kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pandangan imam Asy-Syatibi sebagai dasar indikator kesejahteraan. Indikator tersebut meliputi lima aspek penting: agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan. Pendekatan ini dipilih karena lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan lainnya, serta karena indikator ini merupakan ukuran kesejahteraan dalam perspektif syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara fisik maupun spiritual. Dengan menggunakan pendekatan *maqâsid asy-syarî'ah* ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai bagaimana kesejahteraan dapat diukur dan dipahami sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

5. *Maqâsid asy-Syarî'ah*

Maqâsid asy-Syarî'ah berasal dari dua kata bahasa arab, yakni مَقَاصِدُ (*maqâsidun*) dan الشَّرِيعَةُ (*Asy-Syarî'atu*). *Maqâsid* merupakan bentuk jamak dari kata *Maqsid*, yang artinya tempat yang dituju atau dimaksudkan atau *Maqsad* yang artinya tujuan atau arah. Dalam ilmu *sharaf*,

maqâsid memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat, menyengaja, atau bermaksud kepada sesuatu.

Sedangkan kata *As-syariah* secara etimologi diartikan sebagai agama, millah, metode, jalan, an sunnah. Secara terminologi, diartikan sebagai aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan. Kata *As-Syariah* juga diartikan sebagai sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pembiayaan *Ijârah* Multijasa BMT Surya Mandiri Purwojati untuk kesejahteraan anggotanya dalam perspektif *Maqâsid asy-Syarî'ah*?
2. Bagaimana analisis SWOT Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Ijârah* Multijasa BMT Surya Mandiri Purwojati Untuk Kesejahteraan Anggota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang peran pembiayaan *Ijârah* Multijasa BMT Surya Mandiri Purwojati untuk kesejahteraan ekonomi anggota dalam perspektif *Maqâsid asy-Syarî'ah* terdapat dalam poin-poin berikut:

- a. Untuk mengetahui peran pembiayaan *ijârah* multijasa BMT Surya Mandiri Purwojati untuk kesejahteraan anggotanya dalam perspektif *Maqâsid asy-Syarî'ah*.
- b. Untuk mengetahui analisis SWOT pelaksanaan pembiayaan *ijârah* multijasa di BMT Surya Mandiri Purwojati Untuk Kesejahteraan Anggota.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di poin 1, diharapkan penelitian ini diharapkan membawakan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan peneliti dan bermanfaat dalam upaya peningkatan mutu produk pembiayaan *ijârah* multijasa di BMT Surya Mandiri Purwojati.

b. Manfaat praktis

Selain manfaat teoritis yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini juga diharapkan mampu membawa manfaat praktis yaitu:

- 1) Bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan menjadi motivasi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian lebih serupa untuk memunculkan ide-ide dan gagasan baru di masa mendatang.
- 2) Untuk pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait produk pembiayaan *ijârah* multijasa di BMT Surya Mandiri Purwojati dan dapat meningkatkan calon nasabah yang berpengetahuan lebih sehingga dapat dengan maksimal melakukan pembiayaan di BMT Surya Mandiri Purwojati.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian dengan judul “Peran Pembiayaan *Ijârah* Multijasa Untuk Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif *Maqâsid asy-Syari’ah* (Studi Kasus Di BMT Surya Mandiri Purwojati)” ini terdiri dari lima bab. Pada setiap bab, akan berisi pembahasan dan pemaparan hasil penelitian lebih terperinci. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama mencakup bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab penting. Sub bab ini meliputi latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan dilaksanakannya penelitian, definisi operasional untuk

memperjelas istilah yang digunakan, rumusan masalah yang memaparkan masalah utama yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang menguraikan sasaran serta dampak yang diharapkan dari penelitian tersebut, serta penjelasan mengenai sistematika pembahasan yang memberikan gambaran alur atau struktur pembahasan dalam penelitian ini. Setiap bagian ini berperan dalam memberikan dasar yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua berisi landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan landasan teologis. Pada sub bab deskripsi teori, terdapat lima poin yang dibahas yaitu peran, pembiayaan, BMT, kesejahteraan, ekonomi, dan anggota.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang digunakan peneliti. Dalam bab ketiga, terdapat tujuh sub bab yang dibahas, yaitu jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan penarikan kesimpulan. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan.

Dalam Bab keempat ada lima sub bab yaitu sejarah singkat BMT Surya Mandiri Purwojati, visi dan misi BMT Surya Mandiri Purwojati, Produk dan jasa BMT Surya Mandiri Purwojati, hasil penelitian, dan pembahasan.

Bab kelima berisi penutup. Dalam bab kelima, terdapat dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Ijârah* Multijasa

Hampir semua ulama ahli fikih sepakat bahwa *ijârah* diakui dalam syariat Islam. Namun, terdapat beberapa ulama yang tidak setuju (berbeda pendapat), seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliah, Hasan Bahri Al-Qasyani, Nashrawi, dan Ibnu Kaisar. Mereka berargumen bahwa *ijârah* adalah bentuk jual beli manfaat, yang menurut mereka tidak bisa disebut sebagai sesuatu yang nyata atau dapat dimiliki secara fisik, sehingga tidak layak dikategorikan sebagai jual beli. Dalam merespon pandangan ini, Ibnu Rusydi menyatakan bahwa meskipun manfaat tidak berbentuk fisik, ia tetap dianggap sebagai alat pembayaran untuk sewa atau jasa, sesuai dengan kebiasaan atau adat yang berlaku.

Selain itu, sebagian ulama menegaskan bahwa *ijma'* tentang *ijârah* didasarkan pada *Nash* Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini karena konsep sewa-menyewa dianggap sangat penting bagi kehidupan manusia, sejajar dengan kebutuhan akan jual beli. Praktik ini mencerminkan kemudahan yang ditawarkan oleh syariat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, seperti menyewa rumah, transportasi, atau alat kerja. Dengan demikian, *ijârah* menjadi salah satu bentuk transaksi muamalah yang tidak hanya berlandaskan pada teks agama, tetapi juga sesuai dengan urgensi kebutuhan manusia dalam menjalani aktivitas mereka (Syafe'i, 2004).

1. *Ijârah*

a. Definisi *Ijârah*

Istilah *ijârah* dalam bahasa Arab secara harfiah berarti imbalan atau upah yang diberikan sebagai kompensasi atas suatu jasa atau manfaat. Dalam pandangan ulama madzhab Syafi'iah, *ijârah* didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang dilakukan untuk mendapat manfaat dari suatu hal tertentu yang diizinkan oleh syariat. Manfaat tersebut bersifat boleh (mubah) dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang menerima jasa atau layanan, dengan ketentuan adanya

imbalan yang telah disepakati sebelumnya. transaksi ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik pemberi jasa maupun penerima manfaat, dengan memastikan hak dan kewajiban masing-masing.

Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum *ijârah* adalah mubah atau diperbolehkan dalam syariat Islam. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai dalil dari Al-Qur'an, antara lain Surah Al-Baqarah (2): 233, Surah Az-Zukhruf (43): 32, Surah At-Thalaq (65): 6, dan Surah Al-Qasas (28): 26, yang memberikan dasar teologis bagi praktik ini. Selain itu, ketetapan mengenai kebolehan *ijârah* juga diperkuat oleh hadis-hadis Rasulullah SAW yang mendukung legalitas dan pelaksanaan transaksi *ijârah*.

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang secara khusus mengatur berbagai aspek terkait *ijârah*. Beberapa di antaranya adalah Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000 yang membahas tentang pembiayaan *ijârah*, Fatwa No. 27 mengenai *ijârah muntahiyah bit tamlik* (sewa dengan opsi kepemilikan di akhir periode), Fatwa No. 107 juga memberikan panduan khusus terkait akad-akad *ijârah*. Dengan landasan ini, praktik *ijârah* memiliki rujukan yang jelas, baik dari sumber primer syariat, maupun fatwa ulama kontemporer.

Akad *ijârah* merupakan bentuk perjanjian yang melibatkan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa. Dalam akad ini, pemilik barang atau pemilik hak pakai atas barang memberikan hak penggunaan barang tersebut kepada penyewa dengan imbalan tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pemilik objek sewa dan penyewa, untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dalam pertukaran manfaat dari objek sewa tersebut.

Menurut Undang-Undang perbankan syariah, akad *ijârah* juga mencakup penyediaan dana oleh pihak tertentu untuk memungkinkan penyewa memperoleh manfaat dari barang yang disewa. Dalam konteks

ini, fokus akad adalah pemanfaatan dari barang atau jasa, bukan kepemilikan barang itu sendiri.

Sementara itu, akad *ijârah muntahiyah bit tamlik* merupakan pengembangan dari akad *ijârah*, yang mencakup transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang di akhir masa sewa. Dengan kata lain, akad ini memungkinkan penyewa untuk memperoleh hak guna atau manfaat dari barang atau jasa selama masa sewa, dengan opsi untuk memiliki barang tersebut setelah jangka waktu sewa tertentu melalui mekanisme yang telah disepakati sebelumnya. Model ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak, baik untuk memenuhi kebutuhan sewa maupun untuk potensi kepemilikan di masa depan.

b. Dasar Hukum *Ijârah*

1) Q.S Al-Baqarah Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيبَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
 وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أُتَيْتُمُ الْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat”.

2) Q.S Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَرْضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۖ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمُّوا بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتُضِعُّ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Selain dasar hukum dari kedua ayat di atas, *ijârah* juga diperbolehkan secara hukum berdasarkan kesepakatan para ulama atau *ijma'*. *Ijârah* diqiyaskan (disamakan) dengan jual beli, di mana keduanya sama-sama terdapat unsur jual beli. Perbedaannya terletak pada objek akadnya. Kalau jual beli objek akadnya adalah barang, maka objek akad dari *ijârah* adalah manfaat barangnya.

c. Rukun dan Syarat *Ijârah*

Sebuah buku berjudul fiqih muamalah karya Prilla Kurnia Ningsih (2021) menyebutkan rukun dan syarat *ijârah* sebagai berikut:

- 1) Dua orang yang berakal
- 2) Sighat (ijab dan qabul)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat

Adapun syarat-syarat *ijârah* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat *ijârah* yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad.

Terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama. Menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah, syarat sahnya akad *ijârah* adalah kedua pihak harus sudah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh anak kecil

atau orang yang tidak berakal (misalkan orang dalam gangguan jiwa) dianggap tidak sah.

Sebaliknya, ulama dari madzhab Hanafiah dan Malikiyah memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Mereka berpendapat bahwa usia baligh tidak menjadi syarat mutlak dalam akad *ijârah*. Anak yang telah mencapai usia *mumayiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) diperbolehkan untuk melakukan akad ini, dengan syarat bahwa pengesahannya harus mendapatkan persetujuan dari wali yang bertanggung jawab. Pendekatan ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terkait syarat kedewasaan dalam transaksi keuangan syariah.

Selanjutnya, yang merupakan syarat *ijârah* bagi kedua belah pihak adalah kerelaan. Kerelaan ini mencerminkan niat yang tulus dan kesepakatan bersama untuk melaksanakan akad tanpa adanya paksaan. Jika salah satu pihak dipaksa atau terpaksa untuk melakukan akad *ijârah*, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Prinsip ini sejalan dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa transaksi harus dilakukan secara sukarela untuk menjamin keadilan dan menghindari kerugian bagi salah satu pihak.

2) Syarat yang berkaitan dengan objek *ijârah*

Manfaat yang menjadi objek dalam akad *ijârah* harus dijelaskan secara jelas dan rinci untuk menghindari potensi perselisihan di kemudian hari. Jika manfaat yang menjadi objek tidak diketahui atau tidak dijelaskan dengan baik, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Kejelasan ini dapat dicapai dengan mendeskripsikan secara spesifik jenis manfaat yang akan diterima oleh pihak penyewa, termasuk sifat, kualitas, atau jenis layanan yang diberikan. Selain itu, perlu dijelaskan durasi pemanfaatan barang atau jasa tersebut agar pihak penyewa mengetahui batas waktu penggunaan sesuai kesepakatan. Pendekatan ini bertujuan untuk

menciptakan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan akad *ijârah*.

Objek yang menjadi bagian dari akad *ijârah* harus dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung tanpa adanya hambatan atau cacat. Hal ini menjadi syarat penting untuk memastikan akad berlangsung sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, para ulama fikih sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewa sesuatu yang tidak dapat segera diserahkan dan digunakan oleh penyewa. Misalnya, jika seseorang menyewa sebuah rumah, maka rumah tersebut harus segera tersedia, kunci dapat langsung diserahkan, dan penyewa memiliki hak penuh untuk memanfaatkannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak penyewa dan menciptakan keadilan dalam transaksi *ijârah*.

Objek dalam akad *ijârah* harus sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh agama. Para ulama fikih sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewakan jasa atau barang untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat, seperti menyewa seseorang untuk melakukan tindakan yang dilarang, misalnya menyantet orang, dan hal-hal lainnya yang merugikan. Demikian pula, tidak diperbolehkan menyewakan rumah atau bangunan untuk digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan maksiat, seperti perjudian, minum minuman keras, atau kegiatan lainnya yang melanggar norma agama. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga akad *ijârah* tetap dalam bingkai kehalalan dan keberkahan sesuai prinsip Islam.

Dalam akad *ijârah*, yang disewakan tidak boleh berupa kewajiban personal dari pihak penyewa yang tidak dapat diwakilkan. Sebagai contoh, tidak diperbolehkan menyewa seseorang untuk melaksanakan sholat atas nama penyewa atau menyewa orang yang belum menunaikan ibadah haji untuk menggantikan kewajiban haji

penyewa. Para ulama fikih sepakat bahwa jenis akad seperti ini dianggap tidak sah, karena kewajiban seperti shalat dan haji merupakan ibadah individu yang harus dilaksanakan secara langsung oleh yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kewajiban personal tidak dapat dialihkan kepada orang lain melalui transaksi komersial.

Objek *ijârah* harus berupa sesuatu yang memang lazim untuk disewakan, seperti rumah, kendaraan, atau peralatan kantor, yang jelas manfaatnya bagi penyewa. Oleh karena itu, akad *ijârah* untuk objek yang tidak lazim dijadikan barang sewaan, seperti sebatang pohon yang dimanfaatkan sebagai tempat menjemur pakaian, dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan karena fungsi utama pohon bukan untuk tujuan tersebut, sehingga akadnya menyimpang dari maksud dan tujuan yang sesuai dalam transaksi *ijârah*. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga agar objek sewa tetap memiliki nilai manfaat yang jelas dan relevan dengan akad yang dilakukan.

3) Syarat yang berkaitan dengan upah atau ujarah

Dalam akad *ijârah*, upah atau ujarah (biaya sewa) merupakan instrumen yang sangat penting dan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harus jelas, pasti, dan memiliki nilai ekonomi. Kejelasan ini mencakup jumlah upah atau biaya sewa yang telah disepakati oleh kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau perselisihan di kemudian hari. Selain itu, upah atau sewa tersebut harus berupa sesuatu yang bernilai secara ekonomi, sehingga memiliki manfaat nyata bagi pihak yang menerima pembayaran. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad *ijârah*, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan transparansi dan keberimbangan dalam transaksi.

d. Macam-macam *Ijârah* dan Sistem Transaksinya

Menurut Firman Setiawan (2015) terdapat beberapa jenis *ijârah* berdasarkan objeknya:

1) Macam-macam *Ijârah*

a) *Ijârah* Manfaat

Jenis ini melibatkan penggunaan manfaat dari suatu barang sebagai objek akad (*ma'qud alaiih*). Contohnya adalah menyewakan rumah untuk tempat tinggal atau kendaraan untuk transportasi. Dalam hal ini, manfaat barang tersebut menjadi fokus utama dalam transaksi

b) *Ijârah* A'mal

Jenis ini berfokus pada jasa atau pekerjaan seseorang sebagai objek akad (*ma'qud alaiih*). Contohnya adalah menyewa seseorang untuk membangun rumah, menjahit pakaian, atau melaksanakan pekerjaan tertentu lainnya. Dalam kasus ini, tenaga atau keterampilan menjadi hal yang disewa.

2) Sistem Tranaksi *Ijârah*

Berdasarkan buku yang berjudul Fiqh Muamalah karya Prilla Kurnia Ningsih (2021), sistem transaksi ini merupakan mekanisme yang digunakan dalam akad atau kontrak untuk memperoleh manfaat tertentu. Akad, secara harfiah, berarti sebuah ikatan atau kewajiban, yang merujuk pada perjanjian atau komitmen bersama antara dua pihak. Dalam konteks ini, akad melibatkan kesepakatan untuk memberi dan menerima sesuatu secara timbal balik. Dengan adanya akad, tercipta sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada waktu tertentu.

Dalam pelaksanaan transaksi *ijârah*, penting untuk memperhatikan ketentuan dari para ahli fikih yang menetapkan bahwa akad sewa-menyewa dianggap sah apabila memenuhi rukun tertentu. Salah satu rukun utama adalah adanya ijab dan qabul, yang dapat dilakukan melalui persyaratan lisan atau bentuk lain yang secara jelas menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah

pihak. Hal ini mencerminkan kesepakatan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan akad sewa-menyewa.

Secara umum, akad *ijârah* muncul karena adanya kebutuhan nasabah terhadap barang atau manfaat tertentu, yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena keterbatasan finansial. Dalam konteks ini, nasabah memilih menggunakan layanan *ijârah* untuk memperoleh barang atau manfaat tersebut. Sebaliknya, jika nasabah memiliki kemampuan keuangan yang memadai, kebutuhan terhadap barang atau manfaat tersebut biasanya dapat dipenuhi langsung melalui pembelian dari pemilik barang atau produsen, tanpa melibatkan pihak ketiga seperti bank syariah (Ascarya, 2015).

2. *Ijârah* Multijasa

a. Definisi Multijasa

Istilah multijasa terdiri dari dua kata, yaitu "multi" yang berarti beragam atau bermacam-macam, dan "jasa" yang merujuk pada tindakan yang memberikan manfaat atau nilai bagi orang lain. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, salah satu layanan keuangan yang sering dibutuhkan masyarakat adalah pembiayaan multijasa. Pembiayaan ini memungkinkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan dana kepada nasabah untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa tertentu. Dalam proses ini, LKS berhak menerima imbalan berupa biaya jasa atau ujah (Mar'atus Solihah, 2014).

Pembiayaan multijasa menurut Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan didefinisikan sebagai transaksi sewa-menyewa yang menggunakan akad *ijârah* untuk jasa tertentu. Dalam konteks ini, *ijârah* mencakup dua jenis utama, yaitu *ijârah* dengan objek berupa barang dan *ijârah* dengan objek berupa jasa. Jenis yang terakhir ini, dikenal sebagai pembiayaan multijasa, menjadi solusi keuangan bagi nasabah yang memerlukan akses keuangan tertentu namun tidak

memiliki sumber daya untuk memenuhinya secara mandiri (Mujahidin, 2016).

Akhmad Mujahidin (2016) dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Syariah juga menjelaskan bahwa melalui pembiayaan multijasa berbasis akad *ijârah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memberikan dukungan finansial dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Proses ini melibatkan penyediaan manfaat atas suatu jasa yang dimiliki oleh pihak lain, dengan imbalan berupa biaya jasa atau ujah. Dengan demikian, pembiayaan multijasa tidak hanya memperluas akses terhadap layanan jasa bagi masyarakat, tetapi juga memberikan peluang bagi LKS untuk memainkan peran aktif dalam memajukan perekonomian berbaasis syariah. Hal ini menjadikan pembiayaan multijasa sebagai instrumen penting dalam mengintegrasikan kebutuhan keuangan modern dengan prinsip hukum Islam.

Menurut Yadi Janwari (2015) dalam bukunya yang berjudul Fikih Lembaga Keuangan Syariah, pembiayaan multijasa merujuk pada bentuk pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa tertentu. Konsep ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 44, yang secara khusus mengatur pembiayaan multijasa. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa hukum pembiayaan ini diperbolehkan, selama menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad *ijârah* atau kafalah.

Yadi Janwari (2015) juga menjelaskan bahwa akad *ijârah* mengatur transaksi sewa-menyewa atas manfaat tertentu, sedangkan akad kafalah melibatkan penjamin untuk memastikan pelaksanaan jasa tersebut. Kombinasi keduanya memungkinkan LKS untuk memberikan layanan keuangan yang fleksibel dan sesuai syariah, memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan jasa tanpa melanggar prinsip hukum Islam.

b. Fatwa DSN-MUI

Menurut Fatwa DSN-MUI, pembiayaan multijasa diartikan sebagai pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa. Fatwa ini dibuat untuk memberikan panduan pelaksanaan transaksi multijasa agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga transaksi tersebut tidak hanya sah secara Islam, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan jasa tertentu.

Dalam fatwa tersebut, ditekankan pentingnya kesesuaian antara transaksi yang dilakukan dengan aturan syariah, terutama dalam memastikan bahwa akad yang digunakan, seperti *ijârah* atau bentuk lainnya, mematuhi kaidah-kaidah Islam. Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI bertujuan tidak hanya untuk memberikan landasan hukum bagi LKS tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat secara halal dan beretika (Rizkia, 2013).

Berikut adalah Undang-Undang tentang pembiayaan multijasa:

- 1) PBI No. 7/6/PBI/2005. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini mengatur transparansi informasi produk bank dan penggunaan dana pribadi nasabah, termasuk ketentuan terkait transaksi multijasa dalam Pasal 17 dengan beberapa persyaratan berikut:
 - a) Bank syariah dapat menggunakan akad *ijârah* untuk transaksi multijasa, terutama di sektor jasa keuangan, seperti layanan pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan ketenagakerjaan.
 - b) Dalam pembiayaan berbasis *ijârah* untuk transaksi multijasa, bank syariah berhak menerima imbalan berupa ujarah (biaya jasa) atau fee.
 - c) Besaran ujarah atau fee wajib disepakati sejak awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal tetap, bukan dalam bentuk persentase.
- 2) PBI No. 9/19/2007. Peraturan ini mengatur pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana dan pelayanan jasa oleh

bank syariah. Aturan ini merujuk pada hasil rapat pleno DSN-MUI yang dilaksanakan pada 11 Agustus 2004, sebagai respon atas surat permohonan dari Bank Rakyat Indonesia (28 April 2004) dan Bank Danamon.

Fatwa ini menjadi dasar pelaksanaan pembiayaan *ijârah* multijasa dan mencakup substansi dari fatwa DSN-MUI:

- a) No. 09/DSN-MUI/VI/2000
- b) No. 11/DSN-MUI/IV/2000

Peraturan-peraturan ini menegaskan komitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi jasa keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

c. **Penyelesaian Sengketa**

Apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban atau terjadi konflik antara kedua belah pihak, maka penyelesaian masalah dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah. Proses ini dilakukan setelah upaya penyelesaian melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

d. **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam fatwa tersebut, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan.

B. Ruang Lingkup Kesejahteraan

1. Definisi Kesejahteraan

Dalam konteks modern, kesejahteraan merujuk pada kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Kesejahteraan juga mencakup kualitas hidup yang baik, memungkinkan individu mencapai status sosial yang setara dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup untuk pengembangan pribadi dan kontribusi sosial (Bintarto, 1984).

Menurut perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai hak setiap individu baik laki-laki, perempuan, pemuda, maupun anak-anak, untuk memiliki standar hidup yang layak, makanan dan minuman yang memadai, perumahan yang layak, serta layanan sosial. Jika hak-hak ini tidak terpenuhi, maka situasi tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip HAM (Basri, 2005).

Teori kesejahteraan dapat dihubungkan dengan konsep *Maqâsid asy-Syarî'ah*, yang menjadi dasar kehidupan manusia dalam rangka beribadah dan mencari Ridha Allah SWT. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan As-Syatibi, yang menyatakan bahwa kesejahteraan umat manusia dapat tercapai jika mereka mampu memenuhi dan menjaga lima kebutuhan pokok kehidupan. Kelima kebutuhan tersebut dikenal sebagai *Kulliyat al-Khams*, atau lima prinsip dasar *Maqâsid asy-Syarî'ah*, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini juga menjadi indikator kesejahteraan dalam perspektif Islam, karena mencerminkan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi (Lubis et al., 2023).

Lebih lanjut, As-Syaitabi juga menjelaskan bahwa *Maqâsid asy-Syarî'ah* tidak hanya mengatur pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga menjadi pedoman bagi manusia untuk mencapai *falah*. *Falah* adalah keadaan hidup yang penuh keamanan, ketentraman, kehormatan, dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *Maqâsid asy-Syarî'ah* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip dasar kehidupan, akan tetapi juga sebagai tujuan akhir dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki (Lubis et al., 2023).

Menurut Undang-Undang yang mengatur kesejahteraan, konsep kesejahteraan didefinisikan sebagai keadaan kehidupan dan penghidupan yang mencakup aspek sosial, materiil, maupun spiritual. Keadaan ini ditandai dengan adanya rasa aman, kesusilaan, dan ketenteraman baik

secara lahir maupun batin. Kesejahteraan memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial secara optimal, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, maupun masyarakat luas. Konsep ini juga menekankan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kewajiban individu yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

2. Kesejahteraan ekonomi

Kesejahteraan ekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang memanfaatkan analisis mikroekonomi untuk mengevaluasi efisiensi alokasi sumber daya pada tingkat ekonomi makro. Selain itu, ilmu ini juga mengkaji bagaimana distribusi pendapatan saling berhubungan dengan efisiensi tersebut. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi mengintegrasikan aspek mikro dan makro ekonomi untuk menilai dampak kebijakan atau kondisi ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Arsyad, 1999).

Kegiatan ekonomi erat kaitannya dengan pasar, karena pasar adalah tempat utama di mana transaksi terjadi dan nilai ekonomi terbentuk. Fokus utama kegiatan ekonomi biasanya adalah keuntungan bagi pelaku pasar. Namun, mekanisme pasar yang kompetitif seringkali menciptakan kesenjangan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Kompetisi di pasar, meskipun wajar, dapat menimbulkan hambatan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi karena sering mengabaikan dimensi sosial.

Dalam konteks ini, ekonomi memiliki peran penting untuk memberikan prinsip-prinsip rasional dalam bisnis. Tujuan ekonomi bukan hanya memenuhi kebutuhan individu dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Kompetisi pasar, meskipun mendorong efisiensi, dapat berdampak negatif terhadap pencapaian kesejahteraan ekonomi jika tidak disertai dengan regulasi atau kebijakan yang memperhatikan aspek sosial.

Oleh karena itu, konsep kesejahteraan ekonomi menjadi penting untuk menyeimbangkan antara efisiensi pasar dan pemerataan manfaat. Dengan ilmu kesejahteraan ekonomi, kegiatan pasar dapat diarahkan untuk

menciptakan kondisi yang mendukung kemakmuran tidak hanya bagi individu tetapi juga dalam skala masyarakat dan keluarga. pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa kegiatan ekonomi memberikan manfaat sosial yang lebih luas, bukan hanya standar keuntungan bagi segelintir pihak (Salvatore, n.d.).

3. Prinsip dan faktor kesejahteraan

a. Prinsip-Prinsip Kesejahteraan:

- 1) Kepentingan kolektif: Kepentingan masyarakat secara keseluruhan harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu.
- 2) Prioritas menghilangkan: Usaha untuk menghilangkan penderitaan atau kesulitan memiliki prioritas lebih tinggi daripada sekedar memberi manfaat.
- 3) Pengorbanan proporsional: Kerugian besar tidak boleh dilakukan hanya untuk mengatasi kerugian kecil, begitu pula manfaat besar tidak boleh dikorbankan demi manfaat kecil. Namun, kerugian kecil dapat diterima untuk menghindari bahaya besar, dan manfaat kecil dapat dikorbankan untuk meraih manfaat yang lebih besar.

b. Faktor-Faktor Kesejahteraan

Dalam kerangka etika Islam, kesejahteraan individu diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih luas atau hak-hak orang lain. Oleh karena itu, kesejahteraan menurut Al-Qur'an mencakup:

- 1) Keadilan dan persaudaraan universal: Semua individu harus diperlakukan secara adil, dan rasa persaudaraan harus terjaga tanpa diskriminasi.
- 2) Nilai-nilai ekonomi: Sistem ekonomi harus mengacu pada prinsip-prinsip moral dan keseimbangan.
- 3) Distribusi pendapatan yang adil: Kekayaan harus dibagikan secara adil untuk mengurangi ketimpangan sosial.

Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial untuk mewujudkan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

4. Indikator Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini dapat dilihat melalui empat indikator utama yaitu:

- a. Keamanan (*security*): Mencakup rasa aman dalam kehidupan sehari-hari
- b. Kesejahteraan (*welfare*): Berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
- c. Kebebasan (*freedom*): Hak individu untuk membuat keputusan dalam kehidupannya.
- d. Identitas diri (*identity*): Kemampuan individu untuk mempertahankan jati diri dan keberadaannya.

Menurut dokumentasi dari Badan Pusat Statistik Indonesia (Tahun 2000), tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah dapat diukur menggunakan beberapa indikator seperti:

- a. Pendapatan keluarga: Tingkat penghasilan yang diperoleh suatu keluarga
- b. komposisi pengeluaran rumah tangga: Proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan dibandingkan non-pangan.
- c. Pendidikan keluarga: Tingkat pendidikan yang dicapai oleh anggota keluarga.
- d. Kesehatan keluarga: Akses terhadap layanan kesehatan dan tingkat kesehatan anggota keluarga.
- e. Kondisi perumahan: Kualitas tempat tinggal dan fasilitas yang dimiliki.

Sedangkan kesejahteraan dalam perspektif Islam memiliki pendekatan yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, kesejahteraan cenderung berfokus pada aspek material semata, tanpa memperhatikan dimensi

spiritual dan moral. Sebaliknya, pandangan Islam menitikberatkan pada kesejahteraan yang holistik, mencakup aspek material, spiritual, dan moral secara seimbang untuk kebahagiaan dan keberlanjutan hidup manusia secara menyeluruh (Lubis et al., 2023).

C. *Maqâsid asy-Syarî'ah* Perspektif Jasser Auda

Jasser Auda (2008) dalam bukunya yang berjudul *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menjelaskan bahwa Maqâsid Asy-Syarî'ah merupakan prinsip yang menekankan pada tujuan dan hikmah di balik setiap hukum dalam syariat Islam. Menurut Auda, maqâsid menghubungkan aturan-aturan Islam dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, kebebasan, dan pengembangan manusia. Tujuan maqâsid adalah memastikan hukum Islam relevan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengesampingkan prinsip utama syariat.

1. Pembiayaan *ijârah* Multijasa dan Implementasinya

Pembiayaan *ijârah* multijasa adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang menggunakan akad sewa-menyewa. Dalam konteks ini, BMT memainkan peran penting dalam menyediakan jasa kepada anggota tanpa melibatkan riba. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai maqâsid, seperti keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan.

Menurut *maqâsid asy-syarî'ah*, pembiayaan seperti ini memenuhi kebutuhan lima kebutuhan dasar manusia yang tercantum dalam aspek utama *maqâsid asy-syarî'ah*, dengan memberikan akses kepada layanan penting, seperti pendidikan atau kesehatan. Selain itu, pembiayaan ini juga mendukung kesejahteraan ekonomi anggota dengan mengurangi ketergantungan pada sistem pembiayaan konvensional yang sering kali tidak ramah terhadap masyarakat bawah.

Pembiayaan berbasis *ijârah* multijasa diharapkan menjadi sarana untuk mencapai maqâsid ini dengan menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, efisien, dan adil. Dalam konteks BMT Surya Mandiri, pendekatan

ini memberikan peluang besar untuk memaksimalkan potensi ekonomi anggota sekaligus meminimalkan risiko marginalisasi.

2. Definisi *Maqâsid asy-Syari'ah*

Jasser Auda mendefinisikan *maqâsid* sebagai "tujuan dan maksud" di balik hukum Islam, yang tidak hanya berorientasi pada penerapan literal hukum tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai utama syariat. Konsep ini menghubungkan hukum Islam dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesejahteraan, kebebasan, dan pengembangan manusia secara holistik. Melalui definisi ini, *maqâsid* berperan sebagai panduan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam agar lebih relevan dengan konteks sosial-ekonomi modern.

3. Relevansi Dengan Konteks Kontemporer

Definisi yang disampaikan oleh Jasser Auda, relevan untuk menjawab tantangan modern seperti kesenjangan ekonomi, hak asasi manusia, sosial, dan ekonomi. Beliau menekankan bahwa *maqâsid asy-syari'ah* harus menjadi landasan dalam pembaruan hukum Islam untuk memastikan bahwa hukum tersebut tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga menciptakan kesejahteraan dan keadilan.

Jasser Auda juga mengkritik pendekatan literal yang sering mengabaikan *maqâsid asy-syari'ah* dalam penerapan hukum Islam. Ia berpendapat bahwa pemahaman hukum yang terlalu tekstual sering kali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, *maqâsid asy-syari'ah* menjadi kerangka yang mampu menjembatani prinsip syariat dengan realitas kontemporer.

Definisi *maqâsid asy-syari'ah* yang disampaikan oleh Jasser Auda mengedepankan nilai-nilai universal dan multidimensional, yang relevan untuk kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga harus bersifat fungsional, adaptif, dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. *Maqâsid* menjadi inti dari hukum Islam yang tidak hanya

memprioritaskan kepatuhan, tetapi juga pencapaian hikmah syariat dalam kehidupan nyata.

4. Lima Unsur *Maqâsid asy-Syari'ah*

Jasser Auda menjelaskan lima elemen utama dalam *Maqâsid asy-Syari'ah* yang dikenal sebagai *usul al-khamsah* merupakan bagian mendasar dari kebutuhan yang bersifat *al-daruriyyah* atau kebutuhan primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi kelima elemen ini menjadi kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Kelima elemen tersebut mencakup aspek-aspek yang dianggap esensial dalam kehidupan, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun konsep ini diterima secara luas oleh para ulama, terdapat perbedaan pandangan diantara mereka terkait urutan prioritas dari elemen-elemen ini. Perbedaan tersebut biasanya didasarkan pada pendekatan masing-masing ulama dalam memahami urgensi setiap elemen dalam konteks tertentu. Misalnya, beberapa ulama mungkin menempatkan agama sebagai prioritas utama, sementara yang lain dapat mempertimbangkan aspek lain, seperti keselamatan jiwa, dalam urutan pertama tergantung pada situasi atau keadaan tertentu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pemahaman terhadap *usul al-khamsah*, yang tetap konsisten dengan prinsip menjaga kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Buku karya Abdul Helim (2019) yang berjudul *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh* juga memberikan penjelasan yang sama dengan Jasser Auda terkait kelima elemen utama dalam *Maqâsid asy-Syari'ah* sebagai berikut:

a. Menjaga agama (*hifdz ad-din*)

Pemeliharaan agama dalam *Maqâsid asy-Syari'ah* mencakup penerapan rukun Islam seperti syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, serta keyakinan terhadap rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan qadha serta qadar. Dalam

praktiknya, diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi iman dan spiritual serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat jaminan untuk melaksanakan kewajiban agama secara bebas sesuai kepercayaan masing-masing, dengan sikap toleransi antarumat.

c. Menjaga Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Akal adalah sumber ilmu dan kebijaksanaan yang menjaadi pembeda manusia dari makhluk lain. Melalui akal, manusia dapat memahami perintah Allah, menjadi pemimpin di muka bumi, dan mencapai kemuliaan. Islam mendorong umat untuk menuntut ilmu melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, serta media informasi. Hal ini bertujuan agar akal dapat berkembang dan berkontribusi pada kehidupan, menghindari kebodohan yang dapat menghambat kemajuan individu dan masyarakat.

d. Menjaga Keturunan dan (*Hifdz An-Nasl*)

Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan keturunan melalui aturan yang melindungi hak asasi manusia. Larangan terhadap zina, fitnah, dan tuduhan palsu menunjukkan perhatian besar terhadap kehormatan. Dalam menjaga keturunan, Islam mendukung pernikahan yang sah, memberikan tunjangan bagi ibu hamil, melahirkan, dan menyusui, serta pendidikan anak. Perlindungan ini mencakup pula perhatian terhadap anak yatim, yang menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

e. Menjaga Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Islam memberikan perhatian utama pada hak hidup, menjunjung tinggi nilai nyawa manusia sebagai sesuatu yang berharga. Larangan membunuh, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, adalah upaya untuk melindungi jiwa. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan fasilitas umum menjadi prioritas untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia.

f. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Maal*)

Harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik. Pemeliharaan harta dilakukan dengan menghindari perilaku seperti mencuri, berjudi, dan suap. Islam mendorong individu untuk mencari harta secara halal, menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang baik, dan membagikannya melalui zakat serta kontribusi sosial. Hal ini memastikan bahwa harta digunakan tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan umat.

D. Landasan Teologis

Dalam penelitian ini, landasan teologis menjadi pijakan utama untuk mendukung akad ijarah multijasa sebagai salah satu bentuk transaksi berbasis syariah. Landasan teologis berfungsi untuk memastikan bahwa setiap praktik yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama, khususnya Islam. Penjelasan ini akan mencakup konsep-konsep penting dalam teologi Islam yang relevan dengan pelaksanaan transaksi keuangan.

1. Konsep Dasar Teologi Dalam Islam

Istilah "teologi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata "*Theos*", yang berarti "Allah" dan kata "*Logos*", yang berarti "pembicaraan, pengetahuan, atau ilmu". Dalam tradisi filsafat Yunani, kata "*Theologia*" digunakan untuk merujuk pada diskusi atau kajian mengenai dewa-dewi serta refleksi mendalam terhadap keberadaan yang ilahi dan hakikat keberadaan itu sendiri. Istilah ini kemudian berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang tidak hanya membahas sejarah atau mitologi terkait dewa-dewi, tetapi juga mencakup eksplorasi rasional terhadap keberadaan Tuhan dan keterkaitannya dengan dunia (Martasudjita, n.d.).

Dalam Islam, teologi atau lebih dikenal dengan ilmu kalam, merupakan kajian mendalam tentang konsep keimanan, hubungan manusia dengan Tuhan, serta pedoman hidup yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan praktik kehidupan sehari-hari. Menurut Achmad Khudori Soleh (2024), dalam bukunya yang

berjudul "Teologi Islam", Teologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara mendalam mempelajari dan mengkaji berbagai aspek fundamental yang menjadi dasar atau kepercayaan dalam suatu agama. Studi ini mencakup pemahaman tentang konsep ketuhanan, prinsip-prinsip dasar yang mendasari ajaran agama, serta hubungan antara manusia dan Tuhan yang diatur dalam kerangka keyakinan tersebut.

2. Tinjauan Tentang *Ijârah*

Dalam Al-Quran, konsep *ijârah* atau aktivitas upah-mengupah diakui sebagai salah satu bentuk muamalah yang sah dalam Islam. Salah satu yang sering dijadikan landasan adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Syu'aib dalam Surah Al-Qashash ayat 26-27, di mana Nabi Musa diminta bekerja sebagai penggembala dengan imbalan tertentu sebagai bagian dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa *ijârah* merupakan praktik yang diperbolehkan selama didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan bersama.

Selain itu, Surah Ath-Thalaq ayat 6 juga menegaskan kewajiban memberikan upah kepada ibu yang menyusui anaknya, yang memperkuat pentingnya memenuhi hak-hak pihak yang bekerja. Dengan demikian, kedua ayat tersebut memberikan landasan kuat bahwa *ijarah* merupakan bentuk akad yang sesuai dengan syariat Islam, asalkan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, penipuan, atau ketidakpastian (*gharar*).

3. Tinjauan Tentang *Maqâsid asy-Syarî'ah*

Maqâsid asy-Syarî'ah bertujuan untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan landasan yang jelas untuk setiap aspek *Maqâsid asy-Syarî'ah*, yang tidak hanya menegaskan pentingnya perlindungan aspek-aspek tersebut, tetapi juga memberikan panduan operasional bagi umat dalam menjaga hak-hak fundamental yang telah Allah SWT tetapkan.

a. Aspek Menjaga Agama

Al-Qu'ran menegaskan pentingnya menjaga agama sebagai tujuan utama penciptaan manusia. Dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 56, dijelaskan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk menyembah-Nya. Pernyataan ini menegaskan bahwa ibadah kepada Allah merupakan inti dari keberadaan manusia di dunia.

b. Aspek menjaga jiwa

Menjaga jiwa menjadi salah satu tujuan penting dalam syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Isra ayat 33, yang menjelaskan bahwa Allah sangat menekankan penghormatan terhadap nyawa manusia, serta melarang tindakan yang merugikan atau mengancam kehidupan tanpa dasar yang dibenarkan.

c. Aspek Menjaga Akal

Akal merupakan salah satu karunia Allah SWT yang dilindungi oleh syariat. Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90, Allah melarang konsumsi *khamr* dan aktivitas seperti berjudi yang dapat merusak kemampuan berpikir manusia. Larangan ini bertujuan untuk menjaga akal agar tetap sehat dan dapat digunakan untuk memahami kebenaran serta menjalankan tugas sebagai hamba Allah.

d. Aspek Menjaga Keturunan

Kesucian keturunan juga menjadi salah satu perhatian penting dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Isra ayat 32. Ayat ini memberikan larangan tegas terhadap segala bentuk tindakan yang merusak kehormatan dan kesucian garis keturunan. Dengan menjaga keturunan melalui larangan zina dan pernikahan yang tidak sah, syariat berupaya menciptakan masyarakat yang bermartabat dan terhindar dari kerusakan moral.

e. Aspek Menjaga Harta

Allah SWT melarang keras mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, seperti penipuan, atau perbuatan curang. Larangan

tersebut tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga hak milik pribadi dan melarang perbuatan yang merusak keharmonisan sosial.

Ayat-ayat Al-Quran yang mendasari setiap aspek tersebut menunjukkan bahwa syariat islam tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga solusi yang berorientasi pada keberlanjutan dan keharmonisan umat manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi yang menjadi objek kajian. Penelitian lapangan melibatkan berbagai kegiatan seperti dokumentasi, wawancara mendalam, serta observasi langsung untuk mengumpulkan data secara komprehensif. Dalam prosesnya, peneliti tidak hanya data sekunder, tetapi juga menggali informasi secara langsung dari informan di lokasi penelitian guna mendapatkan hasil objektif dan relevan.

Lebih lanjut, peneliti menentukan fokus utama dengan cermat, memilih individu atau pihak tertentu sebagai narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan, serta mengumpulkan data lapangan melalui pendekatan yang terencana. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya melibatkan analisis mendalam untuk memahami pola atau hubungan di dalam data tersebut. Peneliti kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memberikan makna yang sesuai dengan tujuan penelitian. Akhirnya, kesimpulan disusun sebagai rangkuman dari keseluruhan temuan yang telah diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek atau area penelitian di mana kegiatan suatu penelitian berlangsung. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah BMT Surya Mandiri Purwojati, yang terletak di Jl. Inpres, RT 02 RW 02, Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 sampai November 2024. Alasan dipilihnya BMT Surya Mandiri Purwojati sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan lembaga ini memiliki anggota yang relatif besar serta latar belakang yang beragam, baik dari tingkat ekonomi, maupun kebutuhan mereka. Hal ini memberikan peluang yang menarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana pembiayaan *ijârah* multijasa diterakan di situasi

nyata. Selain itu, BMT ini juga belum pernah menjadi lokasi penelitian sebelumnya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, orang, tempat, atau data variabel penelitian yang menjadi masalah atau ide penelitian (Arikunto, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti peran pembiayaan *ijârah* multijasa untuk kesejahteraan anggota BMT Surya Mandiri Purwojati, maka subjek penelitian yang berkaitan dengan masalah ini adalah Pegawai BMT Surya Mandiri Purwojati yang dapat diwawancarai dan berpengetahuan baik mengenai produk pembiayaan *ijârah* multijasa, serta anggota BMT Surya Mandiri Purwojati yang melakukan pembiayaan *ijârah* multijasa. Subjek tersebut dipilih agar peneliti dapat memperoleh data informasi terkait peran pembiayaan *ijârah* multijasa.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah karakteristik, sejarah, struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi lainnya dari wilayah penelitian (Syatibi, 2011). Objek penelitian ini peran pembiayaan *ijârah* multijasa untuk kesejahteraan anggota BMT Surya Mandiri Purwojati.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan pihak BMT Surya Mandiri Purwojati dan Anggota BMT Surya Mandiri Purwojati yang melakukan pembiayaan *ijârah* multijasa. Data diperoleh melalui proses wawancara, sehingga informasi yang diperoleh bersifat aktual dan relevan dengan fokus penelitian. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dan akurat terkait peran pembiayaan *ijârah* multijasa dalam topik yang dikaji.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder untuk penelitian ini akan dikumpulkan dari berbagai dokumen yang relevan, termasuk dokumentasi resmi dari BMT Surya

Mandiri Purwojati. Selain itu, data sekunder juga mencakup buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, serta penelitian-penelitian terdahulu yang dapat memperkaya pemahaman dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap masalah yang sedang diteliti. Dengan menggabungkan sumber-sumber ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan (Rohmad; Supriyanto, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi secara langsung ke BMT Surya Mandiri Purwojati, dan mengamati bagaimana kegiatan BMT Surya Mandiri Purwojati berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dari informan atau responden yang sudah ditentukan, dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak tetapi sistematis atas dasar tujuan penelitian yang dicapai (Rohmad; Supriyanto, 2015). Percakapan tersebut akan melibatkan dua pihak, yakni pewawancara yang bertugas mengajukan berbagai pertanyaan untuk mendapatkan informasi, serta pihak yang diwawancarai yang bertanggung jawab memberikan jawaban atau penjelasan secara rinci atas setiap pertanyaan yang diajukan. Interaksi ini bertujuan untuk memperoleh data atau pandangan yang lebih mendalam dari narasumber.

Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti akan menggunakan pendekatan wawancara tidak terstruktur. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa wawancara akan berlangsung tanpa mematuhi pedoman atau daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Dengan metode ini, peneliti memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menggali informasi, memungkinkan

pertanyaan berkembang secara alami berdasarkan respon dari narasumber, sehingga bisa mengeksplorasi lebih banyak aspek yang mungkin tidak terpikir sebelumnya. Hal ini juga memungkinkan percakapan berlangsung lebih terbuka dan dinamis. Peneliti hanya akan mengambil inti dari pedoman yang telah ditentukan sebelumnya sebagai bahan pertanyaan. Wawancara akan dilakukan penulis dengan pihak BMT Surya Mandiri Purwojati dan anggota BMT Surya Mandiri Purwojati yang melakukan pembiayaan *ijârah* multijasa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meninjau atau mencatat laporan yang telah ada. Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dapat berupa pernyataan tertulis yang disusun oleh individu atau lembaga dengan tujuan menguji suatu peristiwa (Tanzeh, 2009). Pengumpulan data secara dokumentasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah data yang berkaitan dengan pembiayaan *ijârah* multijasa di BMT Surya Mandiri Purwojati.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2010).

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis pada penelitian ini adalah model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. *Data Reduction*

Data reduction adalah proses pengolahan informasi yang diperoleh dari lapangan, di mana data yang dikumpulkan biasanya sangat banyak dan bervariasi. Mereduksi data berarti menyederhanakan informasi dengan cara merangkum poin-poin penting, memilih hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian, serta memusatkan perhatian pada elemen-elemen yang benar-

benar signifikan. Selain itu, proses ini juga melibatkan identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data tersebut dan secara sistematis menghilangkan informasi yang dianggap tidak relevan atau tidak diperlukan, sehingga peneliti dapat lebih fokus dalam menganalisis data yang paling bermanfaat untuk penelitian.

2. *Data Display*

Selanjutnya adalah *data display*. Dalam penelitian kualitatif, data display dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagian, dan lain-lain. Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian data yang paling sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Selain itu, bisa juga dalam bentuk grafik, matriks dan network.

3. *Conclusion Drawing / Verivication*

Langkah yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diambil ini bersifat sementara. Apabila kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka dapat diambil kesimpulan akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Surya Mandiri Purwojati

1. Sejarah Singkat BMT Surya Mandiri Purwojati

BMT Surya Mandiri Purwojati memiliki sejarah panjang yang berawal dari kerja sama antara BMT Amanah Wangon dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Purwojati. Kerja sama ini dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada 21 Mei 2001 oleh Bp. Basyir, S.Ag dan Bp. H. Lamun Efendi, disaksikan oleh beberapa pihak. MoU tersebut mencakup 12 pasal dan 24 ayat, berlaku selama 5 tahun mulai 18 juni 2001 hingga 17 juni 2006, dengan kantor operasional di depan pasar lama Purwojati (menyewa milik Bp. Naryo) dan dikelola oleh manajer awal, Bp. H. Suyatno, S.Ag. Selama masa MoU, kerja sama ini berjalan atas dasar asas saling menguntungkan sesuai akad musyarakah, di mana masing-masing pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya.


Ketika MoU berakhir pada 17 Juni 2006, PCM Purwojati memutuskan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah independen dengan nama BMT Surya Mandiri Purwojati pada 18 juni 2006. BMT ini tetap dipimpin oleh Bp. H. Suyatno, S. Ag dengan dibantu oleh tiga karyawan, dan masih beroperasi di lokasi yang sama. Namun, pada 3 April 2007, Bp. H. Suyatno, S.Ag mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh pihak PCM Purwojati. Untuk memastikan kelancaran operasional, Bp. H. Suyatno, S.Ag tetap diminta menjabat hingga 9 Mei 2007. Selanjutnya, Bp. Darsiwan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) pada Mei 2007 dan resmi diangkat sebagai manager definitif pada 8 Maret 2010 hingga 2020, dengan didukung oleh 6 orang karyawan.

BMT Surya Mandiri terus berkembang. Pada tahun 2012, Koperasi Syariah (KSU) Surya Kencana menyelesaikan pembangunan gedung baru di atas tanah wakaf H. Samoeri Ahmad Zahri (alm) yang beralamat di Jalan Inpres No. 5A RT 02 RW 02, Purwojati. Gedung ini kemudian menjadi

gedung resmi BMT Surya Mandiri Purwojati, yang menandai kemajuan dalam infrastuktur lembaga.

Hari jadi BMT Surya Mandiri Purwojati ditetapkan pada tanggal pendiriannya oleh PCM Purwojati, yaitu 18 Juni 2006, sehari setelah MoU dengan BMT Amanah Wangon berakhir. Perjalanan BMT ini mencerminkan semangat kemandirian, inovasi, dan komitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui prinsip-prinsip syariah, meskipun menghadapi tantangan dalam pergantian kepemimpinan dan pengembangan operasional.

Gambar 2.
Selayang Pandang BMT Surya Mandiri Purwojati



2. Letak Geografis BMT Surya Mandiri Purwojati

BMT Surya Mandiri Purwojati berlokasi di Jl. Inpres, RT 02 RW 02, Purwojati, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53175. Posisi ini berada di kawasan yang strategis, yaitu di tepi jalan utama yang menghubungkan berbagai desa di Kecamatan Purwojati. Akses menuju lokasi sangat mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum, sehingga memberikan kemudahan bagi anggota maupun calon anggota yang ingin datang untuk mendapatkan layanan. Sebagai bagian dari pusat kecamatan, kantor BMT ini memiliki letak yang dekat dengan kantor pemerintah Kecamatan Purwojati, sehingga mempermudah koordinasi dengan pemerintah setempat terkait program atau pelayanan yang melibatkan masyarakat secara luas.

Lingkungan sekitar kantor BMT juga mendukung aktivitas pelayanan karena berdekatan dengan beberapa fasilitas penting, seperti pasar tradisional yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, Bank BRI Kantor Cabang Purwojati yang melengkapi kebutuhan transaksi keuangan, serta beberapa sekolah dan sebuah pondok pesantren yang mencerminkan tingginya aktivitas pendidikan di wilayah ini. Selain itu, lokasi ini juga berada di kawasan yang ramai dengan aktivitas masyarakat sehari-hari, termasuk dekat dengan pusat layanan pemerintah di kecamatan, yang menjadikan aksesibilitasnya semakin optimal. Dengan posisi yang strategis dan fasilitas pendukung di sekitarnya, BMT Surya Mandiri Purwojati dapat menjalankan perannya dalam memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

3. Visi dan Misi BMT Surya Mandiri Purwojati

Visi dan Misi BMT Surya Mandiri Purwojati antara lain:

a. Visi

Membangun ekonomi umat yang kuat dan kokoh dengan system syariah.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi ummat yang mandiri.
- 2) Membangun usaha yang produktif dan berkualitas bagi para anggota.
- 3) Membangun silaturahmi kemitraan dan jaringan usaha bagi para anggota.
- 4) Berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi ummat yang berbasis ekonomi syariah.

4. Legalitas Kelembagaan dan Operasional

Legalitas kelembagaan dan operasional BMT Surya Mandiri Purwojati adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Legalitas Kelembagaan dan Operasional

1	Nama Lembaga	BMT Surya Mandiri Purwojati
2	Nomor Induk Koperasi (NIK)	3302130110002
3	Nomor Badan Hukum	97/BH/KII-15/VIII/2002
4	Tanggal Badan Hukum	30 Agustus 2002
5	Alamat	Jl. Inpres No. 5A, RT 02, RW 02
6	Desa/Kelurahan	Purwojati
7	Kecamatan	Purwojati
8	Kabupaten	Banyumas
9	Provinsi	Jawa Tengah
10	Bentuk Koperasi	Primer Kabupaten/Kota
11	Jenis Koperasi	Simpan Pinjam
12	Kelompok Koperasi	Kop. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
13	Sektor Usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi


Gambar 3.
Sertifikat Legalitas Kelembagaan dan Operasional



5. Sturuktur Organisasi BMT Surya Mandiri Purwojati

Berikut adalah gambar struktur organisasi BMT Surya Mandiri Purwojati:

Gambar 4.
Struktur Organisasi BMT Surya Mandiri Purwojati



Berikut merupakan penjelasan tugas masing-masing jabatan di BMT Surya Mandiri Purwojati:

1. Manajer

Tugas manajer BMT Surya Mandiri Purwojati yaitu bertanggung jawab memastikan layanan kepada anggota berjalan lancar, pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah, serta pencapaian target organisasi. Secara umum, tugas manajer adalah bertanggung jawab atas segala operasional BMT.

2. Juru Buku

Tugas juru buku meliputi pencatatan semua transaksi keuangan secara rinci, baik yang dilakukan oleh anggota maupun operasional BMT. Juru buku bertanggung jawab menyusun laporan keuangan, serta menjaga kelengkapan dokumen pendukung transaksi.

3. Teller

Teller BMT bertanggung jawab untuk melayani transaksi keuangan anggota, seperti setoran, penarikan, dan pembayaran angsuran. Teller juga bertugas untuk memastikan keakuratan transaksi, mencatat setiap aktivitas keuangan dengan tepat, serta memberikan pelayanan kepada anggota.

4. Marketing

Tugas marketing BMT adalah memasarkan produk dan layanan BMT kepada masyarakat, baik anggota maupun calon anggota. Marketing bertanggung jawab membangun dan menjaga hubungan baik dengan anggota dan mengidentifikasi peluang pasar baru.

5. Baitul Maal

Bagian Baitul Maal di BMT memiliki tugas utama untuk mengelola dana sosial, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Tugasnya meliputi pengumpulan dana dari donatur, pendistribusian dana kepada penerima manfaat, serta pelaporan penggunaan dana.

B. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Ijârah* Multijasa di BMT Surya

Mandiri Purwojati

1. Pembiayaan *Ijârah* Multijasa

BMT Surya Mandiri Purwojati menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis akad syariah, seperti *Mudharabah*, *murabahah*, dan *ijârah*. Salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati anggota adalah pembiayaan berbasis akad *ijârah* multijasa. Produk pembiayaan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan anggota, seperti pembiayaan dana pendidikan, kesehatan, serta jasa lainnya sesuai dengan kebutuhan anggota.

Pembiayaan *ijârah* multijasa menjadi solusi bagi anggota yang membutuhkan dukungan finansial untuk layanan jasa, skema ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi anggota untuk mendapatkan jasa yang diperlukan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan *ijârah* multijasa di BMT Surya Mandiri purwojati hanya dapat diajukan oleh anggota resmi, baik itu karyawan, pelaku usaha, maupun individu yang membutuhkan pembiayaan jasa tertentu. Calon pemohon harus mendaftarkan diri sebagai anggota terlebih dahulu, karena keanggotaan merupakan syarat utama untuk mengakses pembiayaan ataupun produk lainnya.

2. Prosedur Pembiayaan *Ijârah* Multijasa

Berikut adalah prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Surya Mandiri Purwojati:

a. Mendaftar menjadi anggota BMT Surya Mandiri Purwojati

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengajukan pembiayaan adalah dengan menjadi anggota BMT. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Bp. Kustoro, salah satu pegawai BMT Surya Mandiri bagian marketing.

” Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di BMT ini?”

”pertama, bagi yang mau melakukan pembiayaan di BMT ini, harus menjadi anggota terlebih dahulu.

Kedua, kami akan melakukan survey terkait riwayat hidup, perilaku di masyarakat, pendapatan perbulan, apakah dia memiliki hutang di bank atau lembaga keuangan lain. Hasil survey ini yang akan menentukan diterima atau tidaknya pembiayaan yang diajukan, dan limit pembiayaan yang dapat diajukan.”

Prosedur selanjutnya setelah pihak BMT menerima pengajuan pembiayaan anggota adalah penyerahan berkas.

b. Penyerahan Persyaratan Selanjutnya

Persyaratan selanjutnya yang harus diserahkan oleh anggota BMT untuk mendapatkan pembiayaan meliputi:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

3. Agunan

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bp. Kustoro selaku marketing BMT Surya Mandiri Purwojati:

”Syarat dan ketentuan apa yang harus dipenuhi ketika akan mengajukan pembiayaan?”

”Pertama harus menjadi anggota. Kedua, harus menyerahkan berkas fotocopy KTP, KK, dan menyerahkan agunan.”

c. Persetujuan Pembiayaan

Setelah semua berkas dan persyaratan terpenuhi, pihak BMT akan melakukan verifikasi data. Jika dianggap layak oleh pihak BMT, maka akan dilakukan penandatanganan akad antara pihak BMT Surya Mandiri Purwojati dan anggota. Penandatanganan akad merupakan bentuk pengesahan kontrak pembiayaan yang diajukan. Dalam proses ini, tercantum informasi terkait identitas penyewa, jumlah pembiayaan yang disetujui, besaran margin keuntungan atau ujah, jadwal pembayaran angsuran, serta durasi pembiayaan yang telah disepakati.

3. Indikator Keberhasilan Pembiayaan *Ijârah* Multijasa Untuk Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif *Maqâsid asy-Syarî'ah*

Untuk melihat bagaimana peran pembiayaan *ijârah* multijasa untuk kesejahteraan ekonomi anggota dalam perspektif *Maqâsid asy-Syarî'ah*, peneliti melakukan wawancara dengan Bp. M. Arief Sitegar, M.M, pegawai BMT Surya Mandiri Purwojati bidang marketing. Peneliti menggunakan lima aspek pokok *Maqâsid asy-Syarî'ah* sebagai indikator pengukuran kesejahteraan.

a. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-diin*)

Pembiayaan *ijârah* multijasa di BMT Surya Mandiri Purwojati berperan dalam membantu anggota menjaga komitmen terhadap nilai-nilai agama dengan menyediakan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui pembiayaan ini, anggota dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan tetap mematuhi ajaran

agama, sehingga mendorong partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang halal.

b. Menjaga Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Selain itu, Pembiayaan *Ijârah* Multijasa juga berperan dalam meningkatkan pendidikan dan pengetahuan anggota melalui akses dana yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan formal, pelatihan keterampilan, atau pengembangan usaha. Selain itu, anggota juga mendapatkan wawasan lebih luas tentang keuangan syariah, pengelolaan usaha, serta manajemen keuangan pribadi. Hal ini tidak hanya membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga mendukung kemajuan jangka panjang melalui pengelolaan keuangan yang bijak, penerapan prinsip syariah, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ekonomi secara keseluruhan.

c. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Melalui kemudahan akses dana untuk pendidikan, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, dan pengembangan usaha, pembiayaan *ijârah* multijasa dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. Selain itu, pembiayaan ini membantu meringankan beban finansial, mengurangi ketergantungan pada sumber pinjaman berisiko, serta membuka peluang bagi anggota untuk mencapai kemandirian ekonomi, yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

d. Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Pembiayaan ini juga membawa dampak positif bagi kehidupan anggotanya. Program ini membantu anggota untuk meningkatkan kualitas hidup, baik dari segi keuangan pribadi, kesejahteraan keluarga, maupun pengembangan usaha. Melalui mekanisme ini, anggota memperoleh solusi finansial yang nantinya diharapkan mampu untuk mendorong kemandirian ekonomi anggota.

e. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Maal*)

Pembiayaan *Ijârah* Multi Jasa membantu anggota dalam mengelola dan melindungi aset mereka melalui akses pembiayaan yang

mudah dan adil. Program ini memungkinkan anggota untuk memperoleh, merawat, serta menjaga nilai aset yang dimiliki. Dengan sistem pembayaran yang fleksibel, transparan, dan sesuai prinsip syariah, anggota dapat menjaga kelancaran keuangan, mengurangi risiko kehilangan aset, serta memastikan nilai aset tetap terjaga dalam jangka panjang. Selain itu, pembiayaan ini memberikan rasa aman dan stabilitas finansial, sehingga anggota mampu mempertahankan kemandirian ekonomi mereka.

Kelima poin di atas dinyatakan oleh Bp. M. Arief Sitegar M.M, selaku marketing BMT Surya Mandiri Purwojati dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

”Pertanyaan pertama terkait nilai-nilai agama. Ketika anggota melaksanakan pembiayaan *ijârah* multijasa, maka bisa dikatakan mereka mematuhi nilai agama, karena kan pembiayaan ini sesuai dengan prinsip syariat islam”.

”Pertanyaan kedua tentang peningkatan kualitas pendidikan. Jelas, terutama bagi anggota yang memang melakukan pembiayaan untuk biaya pendidikan. Selain itu juga anggota jadi tahu tentang keuangan syariah, dari akad, pengelolaan uang, dan lain-lain”.

Kalau untuk pertanyaan ketiga tentang kesejahteraan anggota keluarga, seperti yang saya katakan sebelumnya. Pembiayaan *ijârah* multi jasa ini kan rata-rata untuk kebutuhan seperti biaya berobat, pendidikan, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Maka bisa dikatakan pembiayaan ini ya membantu kesejahteraan anggota keluarga”.

”Pertanyaan keempat terkait perubahan kualitas hidup anggota setelah melakukan pembiayaan. Kalau saya katakan dari sudut pandang saya sebagai pihak BMT, pembiayaan ini ya membawa perubahan kualitas hidup anggota. Karena mereka pastinya terbantu dalam memenuhi kebutuhan mereka”.

”Pertanyaan kelima terkait aset anggota. Kalau menurut saya sebagai pihak BMT, jika dibandingkan dengan hutang kepada lembaga keuangan konvensional atau lebih parahnya ke rentenir katakanlah, otomatis kan ada jaminan, nah jaminan itu kan berupa aset, kalau tidak mampu bayar hutang, aset tersebut yang akan menjadi penggantinya. Beda kalau pembiayaan di BMT. Karena memang sistem pembayarannya fleksibel. Tidak seperti rentenir dan lainnya. Jadi kalau misalkan belum bisa membayar, ya nanti ada keringanan. Tapi pastinya ada denda”.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada 10 anggota BMT Surya Mandiri Purwojati yang melakukan pembiayaan *ijârah* multijasa. Dalam wawancara ini, peneliti mengajukan pertanyaan terkait lima aspek *Maqâsid asy-Syari'ah* yang telah disebutkan sebelumnya. Data yang peneliti peroleh kemudian disajikan dalam bentuk grafik. Berikut adalah hasilnya.

a. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-diin*)

Gambar 5.
Diagram pemeliharaan agama



Diagram di atas menunjukkan bahwa 15 dari 30 anggota BMT Surya Mandiri Purwojati mengalami peningkatan dalam hal pemeliharaan agama setelah mendapatkan pembiayaan, sementara 15 anggota lainnya tidak mengalami peningkatan. Data ini mengindikasikan bahwa pembiayaan berbasis syariah memiliki kontribusi dalam mendukung aktivitas keagamaan anggota, seperti pendidikan berbasis syariah, pemenuhan kebutuhan religius, dan penghindaran praktik riba. Namun, keberhasilan ini tidak sepenuhnya merata, yang dapat disebabkan oleh tujuan dari pembiayaan masing-masing anggota.

Pembiayaan berbasis syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus mendukung penerapan ajaran agama, terutama melalui transaksi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membantu anggota dalam menjaga keimanan dan ketakwaan mereka, sejalan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa ayat 29. Ayat ini menegaskan pentingnya menjalankan kegiatan ekonomi yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat.

Hasil wawancara dengan Bp. Abdul Rohman, salah satu anggota BMT Surya Mandiri Purwojati. Beliau mengatakan bahwa beliau mengalami peningkatan dalam hal spiritual.

”Uangnya kan saya pake buat ziarah mas. Itu termasuk meningkat apa ngga menurut njenengan? Kalo menurut saya meningkat.”

Dari perspektif ini, pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai solusi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesadaran spiritual anggota. Meski belum semua anggota merasakan dampak yang optimal, hasil ini menunjukkan potensi pembiayaan syariah dalam memperkuat dimensi keagamaan masyarakat, sekaligus memberikan ruang perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menjangkau lebih banyak individu secara merata.

Dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 56, dijelaskan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk menyembah-Nya. Pernyataan ini menegaskan bahwa ibadah kepada Allah merupakan inti dari keberadaan manusia di dunia ini. Termasuk juga kegiatan ekonomi. Apabila diniatkan untuk ibadah, maka kegiatan tersebut akan bernilai ibadah juga.

b. Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Gambar 6.
Diagram pemeliharaan jiwa



Menjaga jiwa menjadi salah satu tujuan penting dalam syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Isra ayat 33, yang menjelaskan bahwa Allah sangat menekankan penghormatan terhadap nyawa manusia, serta melarang tindakan yang merugikan atau mengancam kehidupan tanpa dasar yang dibenarkan.

Pada aspek menjaga jiwa, sebanyak 17 dari 30 anggota (56%) melaporkan peningkatan dalam taraf hidup mereka setelah mendapatkan pembiayaan *ijârah* multijasa. Pembiayaan ini membantu mengurangi tekanan ekonomi yang sebelumnya dialami anggota, seperti beban finansial yang berat. Salah satunya adalah Bp. M. Nur Hidayat, yang menyatakan adanya penurunan tekanan ekonomi keluarganya.

”Ya awalnya kan saya bingung mau nyari uang tambahan dari mana. Pendapatan saya *dong-dongan* (tidak pasti). *Seora-orane* (setidaknya) saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga”.

Dengan sistem pembiayaan yang lebih adil dan transparan, anggota dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan emosional dan fisik mereka ikut terjaga. Namun, masih terdapat 13 anggota (44%) yang belum merasakan

manfaat serupa, menandakan perlunya optimalisasi agar dampak positif pembiayaan ini dapat dirasakan secara lebih luas.

Dalam konteks *maqâsid asy-syarî'ah*, menjaga jiwa merupakan prioritas kedua setelah agama untuk memastikan kesejahteraan fisik dan emosional manusia. Abdul Helim (2019) dalam bukunya menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan fasilitas umum menjadi elemen penting untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Pembiayaan *ijârah* multijasa mendukung upaya ini dengan memberikan akses yang lebih baik bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara berkelanjutan.

Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijârah* multijasa tidak hanya berfungsi sebagai solusi finansial, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Meskipun belum seluruh anggota merasakan dampak positif, potensi pembiayaan ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan jiwa tetap terlihat jelas, memberikan peluang perbaikan untuk menjangkau lebih banyak anggota.

c. Menjaga Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Gambar 7.
Diagram pemeliharaan akal



Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam aspek menjaga akal, sebanyak 18 dari 30 anggota (60%) menyatakan bahwa mereka merasakan dampak positif dari pembiayaan ini, terutama dalam mendukung pendidikan formal maupun nonformal. Salah satunya adalah Ibu Muftihatul Hidayah yang melakukan pembiayaan ini untuk biaya sekolah anaknya.

”Iya mas. Saya jadi bisa nyekolahin anak saya. Suami saya pendapatannya ngga tetep mas, jadi terbantu lah dengan adanya Pembiayaan ini.”

Dampak ini terlihat dalam peningkatan terhadap pendidikan anak, maupun pengembangan wawasan di bidang keuangan syariah. Namun masih terdapat 12 anggota (40%) yang belum merasakan manfaat serupa, yang menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan dampak pembiayaan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota.


Pembiayaan ini memberikan peluang untuk memperbaiki kualitas intelektual anggota dengan mendukung pendidikan anggota. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Helim (2019) dalam bukunya yang berjudul *Maqashid Al-Syari’ah Versus Usul Al-Fiqh*, menjaga akal mencakup pendidikan yang meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan inovatif. Dengan memberikan akses terhadap pendidikan dan peningkatan pengetahuan dalam keuangan syariah, pembiayaan ini membantu anggota tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan intelektual, tetapi juga untuk memahami dan mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan ini berperan lebih dari sekedar solusi keuangan. Ia menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengembangan kapasitas intelektual, yang pada akhirnya dapat memperkuat kemandirian ekonomi anggota. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam menjangkau keseluruhan anggota, potensi pembiayaan ini sebagai alat peningkatan kualitas intelektual dan pendidikan jelas terlihat.

Nabi Muhammad SAW. Pernah bersabda: "menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan". Potongan hadits tersebut menunjukkan seberapa pentingnya pendidikan dengan menggunakan kata "*fariidatun*" yang bermakna "sangat wajib".

d. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Gambar 8.
Diagram pemeliharaan keturunan



Sebanyak 20 dari 30 anggota (67%) melaporkan peningkatan dalam kesejahteraan keluarga setelah mendapatkan pembiayaan ini, termasuk dalam aspek pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijârah* multijasa memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga anggota. Dukungan finansial ini memungkinkan anggota untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dengan lebih baik, sehingga tercipta lingkungan yang lebih stabil dan sejahtera. Namun, sebanyak 10 anggota (33%) masih belum merasakan dampak positif yang sama, menandakan perlunya pendekatan yang lebih personal agar pembiayaan ini dapat memberikan manfaat yang lebih merata.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bp. Mukhlison yang melakukan pembiayaan untuk biaya berobat di rumah sakit:

”Ya alhamdulillah ya. Kalo saya ngga sembuh kan otomatis keluarga nanti ngga ada yang nafkahn.”

Beliau yang merupakan kepala rumah tangga mengaku sangat terbantu setelah melakukan pembiayaan ini, sehingga bisa menafkahi keluarganya setelah sembuh.

Pembiayaan berbasis syariah tidak hanya mendukung kesejahteraan keluarga secara finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Q.S. Ath-Thalaq ayat 6 mengajarkan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak merupakan bagian dari tanggung jawab menjaga keluarga. Dengan pembiayaan ini, anggota dapat lebih mudah memenuhi kewajiban tersebut, sehingga keluarga mereka tetap hidup sejahtera, dan generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan spiritual mereka.

Melalui dampaknya, pembiayaan ini memperlihatkan potensinya sebagai instrumen untuk memperkuat pilar kesejahteraan masyarakat. Meski belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh anggota, kontribusi pembiayaan syariah dalam mendorong kemajuan keluarga menjadi bukti nyata bagaimana sistem ini dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan generasi mendatang.

e. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Maal*)

Gambar 9.
Diagram pemeliharaan harta



Aspek menjaga harta menjadi dampak paling dominan dari pembiayaan *ijârah* multijasa, dengan 23 dari 30 anggota (77%) melaporkan peningkatan signifikan dalam stabilitas finansial mereka. Pembiayaan ini membantu anggota memperoleh, merawat, dan melindungi aset mereka dengan lebih baik. Selain itu, fleksibilitas dan transparansi dalam sistem pembiayaan *ijârah* multijasa memungkinkan anggota untuk mengelola keuangan mereka secara lebih efisien, sekaligus mengurangi risiko kehilangan aset. Namun, terdapat 7 anggota (23%) yang belum merasakan dampak signifikan, yang menjadi indikasi adanya ruang untuk memperluas manfaat pembiayaan ini kepada seluruh anggota.

Salah satu anggota yang mengaku terbantu dalam menjaga aset miliknya adalah Sdr. Mahesa Putra. Beliau melakukan pembiayaan untuk membayar biaya pernikahannya. Dalam wawancara beliau menyatakan:

Sebenarnya waktu itu ada dua pilihan sih mas, antara pinjam uang, atau jual motor. Saya pilih pinjam uang karena ya itu motor buat saya kerja.

Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari pembiayaan *ijârah* multijasa, anggota dapat menjaga harta mereka dari transaksi yang tidak sah atau yang berpotensi merugikan. Q.S. An-Nisa ayat 29 mengingatkan umat Islam untuk menjaga harta mereka dengan menghindari transaksi yang batil dan merugikan. Sistem pembiayaan ini memastikan bahwa kebutuhan anggota terpenuhi tanpa melanggar nilai-nilai agama, sehingga harta mereka terlindungi dengan baik.

Hasil ini menegaskan bahwa pembiayaan *ijârah* multijasa bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga alat yang mendorong keberlanjutan ekonomi anggota. Meski sebagian anggota belum sepenuhnya merasakan manfaatnya, dampak positif yang dirasakan mayoritas menunjukkan potensi besar pembiayaan ini dalam mendukung pengelolaan harta secara efisien dan sesuai syariat.

Secara keseluruhan, pembiayaan *ijârah* multijasa di BMT Surya Mandiri Purwojati memberikan dampak positif pada kelima aspek *Maqâsid asy-Syari'ah*, meskipun tingkat kontribusinya bervariasi. Aspek menjaga harta menunjukkan dampak terbesar, dengan mayoritas anggota melaporkan peningkatan signifikan dalam stabilitas finansial dan kemampuan mengelola aset mereka. Aspek menjaga keturunan juga memberikan kontribusi yang kuat, terlihat dari peningkatan kesejahteraan keluarga dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Pada aspek lainnya, seperti menjaga agama, akal, dan jiwa, dampak positif tetap terlihat meskipun tidak merata. Sebagian anggota merasakan manfaat pembiayaan ini dalam meningkatkan kualitas hidup mereka secara spiritual, intelektual, dan emosional, meskipun masih ada anggota yang belum sepenuhnya merasakan hal yang sama.

Dengan demikian, pembiayaan *ijârah* multijasa bukan hanya menjadi solusi finansial bagi kebutuhan anggota, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan anggota secara holistik sesuai dengan prinsip *Maqâsid asy-Syari'ah*. Hasil ini

juga menunjukkan potensi pembiayaan ini untuk terus dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh anggota.

Penelitian yang dilakukan oleh (Imanto et al., 2021), menunjukkan hasil yang kurang lebih sama. Di mana kehadiran BMT Syariah Al-Azhaar Kota Lubuklinggau memegang peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui produk pembiayaan *ijârah* multijasa. Indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan juga menggunakan lima aspek kebutuhan dasar manusia yang tertuang dalam *Maqâsid asy-Syarî'ah*.

C. Analisis SWOT Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Ijârah* Multijasa Untuk Kesejahteraan Anggota di BMT Surya Mandiri Purwojati

Data yang diperoleh terkait analisis SWOT pembiayaan *ijârah* multijasa di BMT Surya Mandiri Purwojati merupakan hasil wawancara dengan Bp. M. Arief Sitegar, M.M selaku marketing BMT Surya Mandiri Purwojati.

Analisis SWOT pembiayaan *ijârah* multijasa di BMT Surya Mandiri Purwojati dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.
Analisis SWOT Pembiayaan *Ijârah* Multijasa di BMT Surya Mandiri Purwojati

Deskripsi	Faktor Internal		Faaktor Eksternal	
	Strenght (S)	Weakness (W)	Opportunity (O)	Threat (T)
Pembiayaan <i>Ijârah</i> Multijasa BMT Surya Mandiri Purwojati	1. Persyaratan yang mudah 2. Sesuai dengan prinsip syariah	Pengetahuan masyarakat yang masih terbatas terkait produk pembiayaan Syariah, termasuk Pembiayaan <i>Ijârah</i> Multijasa	Minat masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di BMT semakin meningkat	Persaingan dengan lembaga keuangan lain

Pembiayaan *ijârah* multijasa di BMT Surya Mandiri Purwojati memiliki keunggulan utama (*strenght*), yaitu persyaratan yang bisa dikatakan cukup mudah, dimana calon anggota hanya perlu mendaftar menjadi anggota dan menyerahkan berkas sebagai syarat pengajuan pembiayaan, selanjutnya pihak

BMT akan memverifikasi data dan akan dilakukan proses selanjutnya. Hal ini menjadikannya lebih menarik, terutama bagi masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam mengelola keuangan. Dengan prosedur yang mudah, produk ini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Namun, tantangan utama (*weakness*) yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan syariah. Hal ini dapat menghambat optimalisasi produk tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi dan promosi yang lebih intensif agar masyarakat lebih memahami manfaat dan keunggulan pembiayaan syariah dibandingkan dengan produk konvensional.

Di sisi lain, terdapat peluang besar (*opportunity*) dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap pembiayaan berbasis syariah. Potensi ini dapat dimanfaatkan melalui strategi pemasaran yang efektif, seperti menonjolkan kelebihan prinsip syariah dan menciptakan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Meski demikian, persaingan dengan lembaga keuangan lain (BRI KC Purwojati) menjadi ancaman (*threat*) yang perlu diantisipasi. Untuk tetap bersaing, BMT perlu meningkatkan kualitas layanan, memperluas jaringan kemitraan, dan terus menyempurnakan produk agar lebih unggul dibandingkan kompetitor. Dengan strategi yang tepat, pembiayaan *ijârah* multijasa memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat posisi BMT di pasar.

Tabel 4.
Strategi SWOT BMT Surya Mandiri Purwojati

INTERNAL	Strength (S)	Weakness (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan yang mudah 2. Sesuai dengan prinsip syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk pembiayaan syariah
EKSTERNAL	Strategi SO	Strategi WO
Opportunity (O)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas pasar 2. Edukasi dan promosi yang intensif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi dan promosi yang intensif 2. Mengembangkan produk yang sesuai
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan minat masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di BMT 	

		dengan kebutuhan masyarakat
Threats (T)	Strategi ST	Strategi WT
1. Persaingan dengan lembaga keuangan lain	1. Fokus pada kemudahan akses 2. Promosi berdasarkan nilai syariah 3. Memperluas jaringan dan kolaborasi 4. Meningkatkan kepuasan anggota dengan melakukan survey untuk umpan balik dari anggota tentang layanan.	1. Pemanfaatan perkembangan teknologi dan media digital sebagai sarana edukasi dan promosi 2. Differensiasi layanan 3. Inovasi produk

Berdasarkan tabel di atas, berikut adalah penjelasan mengenai strategi perusahaan:

- a. Strategi (SO) adalah strategi yang digunakan untuk memanfaatkan kekuatan perusahaan secara maksimal untuk meraih peluang yang ada.
- b. Strategi (WO) merupakan strategi yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada di perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia.
- c. Strategi (ST) adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan ancaman dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan.
- d. Strategi (WT) adalah strategi yang digunakan untuk mengatasi kelemahan perusahaan sehingga dapat mengurangi atau meminimalkan ancaman yang ada.

Strategi SO (memanfaatkan kekuatan dan peluang) yang dapat diterapkan oleh BMT Surya Mandiri Purwojati mencakup dua langkah utama. Pertama, memperluas pasar dengan memanfaatkan kemudahan persyaratan dan kesesuaian produk dengan prinsip syariah, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah. BMT dapat memperkenalkan produk ini ke lebih banyak segmen pasar dan wilayah baru yang sebelumnya kurang terjangkau. Kedua, edukasi dan promosi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan *ijârah* multijasa. BMT

bisa menggunakan berbagai saluran, seperti media sosial, seminar, dan kampanye lokal, untuk memberikan informasi yang jelas mengenai keuntungan produk ini dan bagaimana cara mengaksesnya. Melalui strategi ini, BMT dapat menarik lebih banyak peminat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembiayaan syariah.

Strategi WO (memanfaatkan peluang dan mengatasi kelemahan) yang dapat diterapkan oleh BMT Surya Mandiri Purwojati berfokus pada dua langkah utama. Pertama, edukasi dan promosi yang intensif untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai pembiayaan syariah. BMT dapat melakukan kampanye informasi yang lebih masif melalui berbagai saluran, seperti media sosial, seminar, atau pelatihan di komunitas-komunitas lokal, guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk ini. Kedua, mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BMT perlu merancang produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan pasar, seperti pembiayaan untuk sektor-sektor tertentu yang lebih diminati oleh masyarakat, atau menawarkan variasi produk yang lebih mudah dijangkau dan diterima oleh berbagai kalangan. Melalui strategi ini, BMT dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus memberikan solusi yang lebih tepat bagi masyarakat.

Strategi ST (memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman) dapat diterapkan dengan empat langkah utama. Pertama, fokus pada kemudahan akses dengan menyediakan sistem yang mudah diakses, baik secara langsung maupun digital. Kedua, promosi berdasarkan nilai syariah untuk menarik pelanggan yang mengutamakan prinsip agama dalam keuangan. Ketiga, memperluas jaringan dan kolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan distribusi produk. Keempat, meningkatkan kepuasan anggota dengan melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik dan menyesuaikan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Strategi ini membantu BMT bersaing lebih efektif di pasar.

Strategi WT (mengatasi kelemahan dan ancaman) dapat dilakukan dengan tiga langkah utama. Pertama, pemanfaatan perkembangan teknologi dan

media digital untuk sarana edukasi dan promosi, sehingga lebih banyak orang bisa mendapatkan informasi tentang produk. Kedua, differensiasi layanan dengan menawarkan pelayanan yang lebih personal dan responsif dibandingkan pesaing. Ketiga, inovasi produk untuk mengembangkan pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pasar, agar tetap kompetitif di tengah persaingan. Strategi ini akan membantu BMT menghadapi tantangan dan menarik lebih banyak pelanggan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagaimana peran Pembiayaan Ijârah Multijasa BMT Surya Mandiri Purwojati untuk kesejahteraan anggotanya dalam perspektif Maqâsid asy-Syarî'ah?

Pembiayaan *ijârah* multijasa di BMT Surya Mandiri Purwojati berkontribusi cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan anggota berdasarkan kelima aspek *Maqâsid asy-syarî'ah*, meskipun tingkat kontribusinya bervariasi. Peran terbesar terlihat pada aspek menjaga harta dengan 77% anggota merasakan peningkatan stabilitas finansial, diikuti oleh aspek menjaga keturunan dengan 67% anggota melaporkan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga. Aspek lainnya, seperti menjaga agama, akal, dan jiwa, menunjukkan peningkatan masing-masing pada 60%, 60%, dan 56% anggota, yang mencerminkan bahwa pembiayaan ini turut mendukung kehidupan anggota secara spiritual, intelektual, dan emosional. Dengan kontribusi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, pembiayaan *ijârah* multijasa tidak hanya menjadi solusi finansial jangka pendek, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis untuk mendorong kesejahteraan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip *Maqâsid asy-syarî'ah*. Meski demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan perlunya optimalisasi untuk memperluas manfaat pembiayaan agar dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh anggota.

2. Bagaimana analisis SWOT Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Ijârah Multijasa BMT Surya Mandiri Purwojati Untuk Kesejahteraan Anggota?

BMT Surya Mandiri Purwojati dapat menerapkan berbagai strategi untuk memaksimalkan potensi pembiayaan *ijârah* multijasa. Strategi SO (memanfaatkan kekuatan dan peluang) mencakup memperluas pasar dengan memanfaatkan kemudahan persyaratan dan kesesuaian produk dengan prinsip syariah, serta edukasi intensif untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat. Strategi WO (mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang) berfokus pada edukasi yang lebih luas melalui media sosial dan seminar, serta pengembangan produk yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat. Strategi ST (mengatasi ancaman dengan memanfaatkan kekuatan) melibatkan fokus pada kemudahan akses, promosi berbasis nilai syariah, perluasan jaringan, dan peningkatan kepuasan anggota melalui survei. Sementara itu, strategi WT (mengatasi kelemahan dan ancaman) mengutamakan pemanfaatan teknologi dan media digital, diferensiasi layanan, dan inovasi produk untuk tetap kompetitif di pasar. Semua strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dan memperluas jangkauan produk pembiayaan *ijârah* multijasa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, maka saran yang dapat peneliti simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT

Pihak BMT Surya Mandiri Purwojati perlu melakukan edukasi kepada masyarakat baik anggota maupun calon anggota yang akan memakai produk BMT Surya Mandiri Purwojati.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, metode yang digunakan, maupun tema yang peneliti ambil. Oleh karena itu, masih terbuka peluang untuk membahas dan mengembangkan penelitian terkait bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2016). *Manajemen Penelitian* (Cet.13). Rineka Cipta.
- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Mikro: Ikhtisar Teori & Soal Jawab* (2nd ed.). BPFE Yogyakarta.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Auda, J. (2008). *MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY of islamic law*. The International of Islamic Thought.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2000). *Statistik Indonesia*.
- Basri, I. A. (2005). *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (1st ed.). Gema Insani Press.
- Bintarto, R. (1984). *Interaksi Desa Kota san Permasalahannya* (2nd ed.). Jakarta Ghalia Indonesia.
- Fitria, E. N., & Qulub, A. S. (2020). Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2303. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2303-2330>
- Helim, A. (2019). *MAQASHID SYARI'AH Versus USUL AL-FIQH* (1st ed.). PUSTAKA PELAJAR.
- Imanto, R., Maftukhatusolikhah, M., & Amri, U. (2021). Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 819–380. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.14641>
- Intansari, A. I. (2020). Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–16.
- Janwari, Y. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (A. Kamsyach (ed.); 2nd ed.). Remaja Rosdakarya.
- Kasmir. (2016). *Dasar-Dasar Perbankan* (Revisi-14). PT RajaGrafindo Persada.
- Khasanah Hidayat, M. (2017). BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Sebagai Alternatif Pembiayaan. *Ekonomi Syariah*, 11(6), 12–46.
- Khudori Soleh, A. (2024). *Teologi Islam* (E. Sabti Rahmawati (ed.); 1st ed.). Penerbit Edulitera.

- Kurnia Ningsih, P. (2021). *Fiqh Muamalah* (Nuraini (ed.); 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Lubis, N. H., Sudiarti, S., & Irham, M. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, VIII(2), 807–821. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/18647>
- Mar'atus Solihah, A. (2014). Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam Ajeng Mar'atus Solihah. *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 6(1). <http://202.0.92.5/syariah/azzarqa/article/view/1320>
- Martasudjita, E. (n.d.). *Makna dan Tugas Teologi*.
- Mashuri. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *IQTISHADUNA (Jurnal Ekonomi Kita)*, 5(2), 114–123.
- Mujahidin, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Priyadi, U., & Sutardi. (2021). *Aplikasi Akad Syariah BMT* (pp. 1–160).
- Rizkia, D. (2013). Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di Bmt Ubasyada–Ciputat. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30668>
- Rohmad ; Supriyanto. (2015). *Pengantar Statistika* (Adnan (ed.); 1st ed.). KALIMEDIA.
- Salvatore, D. (n.d.). *Teori Mikroekonomi* (1st ed.). Erlangga.
- Setiawan, F. (2015). Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura). *Dinar*, 1(2), 114.
- Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalat* (11th ed.). Pustaka Setia.
- Syatibi, I. (2011). *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi*. Ceplas.
- Ubaidillah, U. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 287–310. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>
- Ulfah, F., & Vahlevi, D. R. L. (2021). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. *Ico Edusha*.
- Utami, H. T. (2021). Adopsi Standar AAOIFI pada BMT di Wilayah Eks Karsidenan Banyumas : Tinjauan Karakteristik Inovasi. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 26–37. <https://doi.org/10.24090/ej.v9i1.4805>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

A. Pedoman wawancara dengan pihak BMT Surya Mandiri Purwojati

1. Definisi dan Tujuan Pembiayaan Ijarah Multi Jasa
 - a. Apa yang dimaksud dengan Pembiayaan Ijarah Multi Jasa di BMT ini, dan apa yang membedakannya dari jenis pembiayaan lain?
 - b. Apa saja layanan atau kebutuhan yang dapat dibiayai melalui skema Ijarah Multi Jasa?
2. Proses dan kriteria
 - a. Bagaimana proses pengajuan Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, dan kriteria apa yang harus dipenuhi oleh anggota?
 - b. Berapa lama waktu yang biasanya diperlukan untuk proses persetujuan hingga pencarian pembiayaan ini?
3. Sistem dan mekanisme pembiayaan
 - a. Bagaimana sistem pembayaran atau pelunasan dalam pembiayaan ini? Apakah ada fleksibilitas dalam pembayaran sesuai kemampuan nasabah?
 - b. Apakah ada penalti atau denda jika terjadi keterlambatan pembayaran?
4. Risiko dan pengelolaan
 - a. Risiko apa yang biasanya dihadapi dalam Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, dan bagaimana BMT mengelolanya?
 - b. Bagaimana BMT membantu anggota yang mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar setoran?
5. Peran Pembiayaan Ijarah Multi Jasa
 - a. Bagaimana peran Pembiayaan Ijarah Multi Jasa ini dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota?
 - b. Apa tujuan utama dari Pembiayaan Ijarah Multi Jasa bagi anggota?
6. Dampak pada maqashid syar'i
 - a. Bagaimana pembiayaan ini membantu anggota dalam menjaga nilai-nilai agama mereka?

- b. Apakah ada perubahan dalam kualitas hidup anggota setelah mengikuti program pembiayaan ini?
 - c. Bagaimana pembiayaan ini berkontribusi dalam peningkatan pendidikan atau pengetahuan anggota?
 - d. Apakah pembiayaan ini berdampak pada kesejahteraan keluarga atau anak-anak dari anggota?
 - e. Bagaimana pembiayaan ini membantu anggota mengelola dan mempertahankan aset atau harta mereka?
7. Analisis SWOT
- a. Apa kelebihan utama dari Pembiayaan Ijarah Multi Jasa di BMT ini dibandingkan dengan produk lain
 - b. Apa tantangan atau kelemahan yang mungkin dihadapi dalam implementasi atau penerapannya?
 - c. Apakah ada peluang untuk mengembangkan pembiayaan ini agar berdampak lebih besar pada kesejahteraan anggota?
 - d. Apa saja tantangan eksternal yang mungkin mempengaruhi pembiayaan ini di masa mendatang? Contohnya seperti persaingan dengan lembaga keuangan lain.

B. Pedoman wawancara dengan anggota BMT Surya Mandiri Purwojati

- 1. Apakah pembiayaan ini mendukung Anda dalam menjalankan nilai-nilai agama?
- 2. Apakah Anda merasakan peningkatan dalam kualitas hidup atau kesehatan setelah menggunakan pembiayaan ini?
- 3. Apakah pembiayaan ini berkontribusi pada pendidikan atau pengembangan keterampilan bagi Anda atau anggota keluarga?
- 4. Bagaimana pembiayaan ini berpengaruh pada kesejahteraan keluarga Anda, terutama anak-anak?
- 5. Apakah pembiayaan ini membantu Anda dalam mengelola atau mempertahankan aset keluarga?

Lampiran 2: Hasil Wawancara 1

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2024

Nama : Kustoro

Jabatan : Marketing BMT Surya Mandiri Purwojati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang dimaksud dengan Pembiayaan Ijarah Multi Jasa di BMT ini, dan apa yang membedakannya dari jenis pembiayaan lain?	Dasar akad pada pembiayaan ijarah multi jasa itu akad ijarah, atau sewa-menyewa. Bedanya dengan akad ijarah biasa, kalau akad ijarah biasa itu kan yang jadi inti biaya sewanya itu kan sewa barang, kalau ijarah multi jasa ini sewa jasanya. Bedanya dengan akad lain seperti mudharabah, murabahah, dan lain-lain, ya akadnya pasti. Jadi kalau mudharabah itu untuk usaha, murabahah untuk jual beli, dan ijarah itu untuk sewa.
2	Apa saja layanan atau kebutuhan yang dapat dibiayai melalui skema Ijarah Multi Jasa?	Banyak mas, kaya pendidikan, layanan kesehatan, perjalanan, renovasi rumah atau perbaikan, dan lain-lain.
3	Bagaimana proses pengajuan Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, dan kriteria apa yang harus dipenuhi oleh anggota?	Pertama, bagi yang mau melakukan pembiayaan di BMT ini, harus menjadi anggota terlebih dahulu. Kedua, kami akan melakukan survey terkait riwayat hidup, perilaku di masyarakat, pendapatan perbulan, apakah dia memiliki hutang di bank atau lembaga keuangan lain. Nah hasil survey ini yang nantinya menentukan diterima atau tidaknya pembiayaan yang diajukan, dan limit pembiayaan yang dapat diajukan.
4	Berapa lama waktu yang biasanya diperlukan untuk proses persetujuan hingga pencarian pembiayaan ini?	Nah untuk waktu, tergantung kondisi. Kalau sedang ramai, maka relatif agak lama. Tapi umumnya waktu yang diperlukan itu 1 – 2 minggu.
5	Bagaimana sistem pembayaran atau pelunasan dalam pembiayaan ini? Apakah ada fleksibilitas dalam	Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sistem pembayaran dan fleksibilitas juga tergantung survey

	pembayaran sesuai kemampuan nasabah?	awal. Kalo untuk pembayaran sih pasti cicilan tetap.
6	Apakah ada penalti atau denda jika terjadi keterlambatan pembayaran?	Ada mas, jadi kalau misalkan telat dalam jangka waktu tertentu akan ada penalti. Dan kalau ngga bisa melunasi, nanti agunan yang akan digunakan untuk menutup kekurangannya.
7	Risiko apa yang biasanya dihadapi dalam Pembiayaan Ijarah Multijasa?	yang pasti resiko macet. Melihat masyarakat yang masih belum terlalu melek dengan literasi keuangan syariah juga. Kami lebih khawatir mereka memilih penyedia kredit seperti bank-bank keliling. Karena selain tidak sesuai dengan syariah, bank keliling juga kadang menjadi penyebab runtuhnya keluarga. Karena, mudahnya pencairan pinjaman dana, dan juga bunga yang relatif memberatkan. Sehingga nasabah tidak bisa melunasi, dan akhirnya menjual aset ataupun asetnya disita. Hal ini sangat berpengaruh pada keharmonisan keluarga.
8	Bagaimana BMT Mengatasi masalah tersebut?	<p>Seperti yang saya sebutkan tadi, dengan seleksi ketat untuk calon nasabah. Apabila terjadi pembiayaan macet, maka agunan akan digunakan untuk menutup kerugian.</p> <p>Jawaban tambahan: memang hingga saat ini, pihak BMT masih belum menemukan cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah pembiayaan macet, tanpa harus mengurangi minat masyarakat yang ingin menjadi anggota dan melakukan pembiayaan di BMT ini. Di satu sisi untuk menghindari kerugian, di sisi yang lain kami juga harus memperhatikan anggota yang seperti ini, karena memang mereka sedang butuh bantuan finansial.</p>

Lampiran 3: Hasil Wawancara 2

Hari, Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024

Nama : M. Arief Sitegar

Jabatan : Marketing BMT Surya Mandiri Purwojati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pembiayaan ini membantu anggota dalam menjaga nilai-nilai agama mereka?	Pertanyaan pertama terkait nilai-nilai agama. Ketika anggota melaksanakan pembiayaan <i>ijârah</i> multijasa, maka bisa dikatakan mereka mematuhi nilai agama, karena kan pembiayaan ini sesuai dengan prinsip syariat islam.
2	Apakah ada perubahan dalam kualitas hidup anggota setelah mengikuti program pembiayaan ini?	Pertanyaan kedua tentang peningkatan kualitas pendidikan. Jelas, terutama bagi anggota yang memang melakukan pembiayaan untuk biaya pendidikan. Selain itu juga anggota jadi tahu tentang keuangan syariah, dari akad, pengelolaan uang, dan lain-lain
3	Bagaimana pembiayaan ini berkontribusi dalam peningkatan pendidikan atau pengetahuan anggota?	Kalau untuk pertanyaan ketiga tentang kesejahteraan anggota keluarga, seperti yang saya katakan sebelumnya. Pembiayaan <i>ijârah</i> multi jasa ini kan rata-rata untuk kebutuhan seperti biaya berobat, pendidikan, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Maka bisa dikatakan pembiayaan ini ya membantu kesejahteraan anggota keluarga.
4	Apakah pembiayaan ini berdampak pada kesejahteraan keluarga atau anak-anak dari anggota?	Pertanyaan keempat terkait perubahan kualitas hidup anggota setelah melakukan pembiayaan. Kalau saya katakan dari sudut pandang saya sebagai pihak BMT,

		pembiayaan ini ya membawa perubahan kualitas hidup anggota. Karena mereka pastinya terbantu dalam memenuhi kebutuhan mereka.
5	Bagaimana pembiayaan ini membantu anggota mengelola dan mempertahankan aset atau harta mereka?	Pertanyaan kelima terkait aset anggota. Kalau menurut saya sebagai pihak BMT, jika dibandingkan dengan hutang kepada lembaga keuangan konvensional atau lebih parahnya ke rentenir katakanlah, otomatis kan ada jaminan, nah jaminan itu kan berupa aset, kalau tidak mampu bayar hutang, aset tersebut yang akan menjadi penggantinya. Beda kalau pembiayaan di BMT. Karena memang sistem pembayarannya fleksibel. Tidak seperti rentenir dan lainnya. Jadi kalau misalkan belum bisa membayar, ya nanti ada keringanan. Tapi pastinya ada denda.

Lampiran 4: Hasil Wawancara 3

Hari, Tanggal : Senin, 2 Desember 2024

Nama : M. Arief Sitegar

Jabatan : Marketing BMT Surya Mandiri Purwojati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa kelebihan utama dari Pembiayaan Ijarah Multi Jasa di BMT ini dibandingkan dengan produk lain?	Kelebihan ijarah multijasa yang pertama persyaratannya tergolong mudah, yang kedua sudah pasti sesuai dengan syariat Islam.
2	Apa tantangan atau kelemahan yang mungkin dihadapi dalam implementasi atau penerapannya?	Untuk kelemahan ada satu yang paling berpengaruh. Pengetahuan masyarakat yang masih terbatas kaitannya dengan produk pembiayaan syariah.
3	Apakah ada peluang untuk mengembangkan pembiayaan ini agar berdampak lebih besar pada kesejahteraan anggota?	Kalau untuk peluang sendiri minat masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di BMT semakin meningkat. Salah satu penyebabnya karena kesadaran masyarakat terkait ekonomi syariah.
4	Apa saja tantangan eksternal yang mungkin mempengaruhi pembiayaan ini di masa mendatang? Contohnya seperti persaingan dengan lembaga keuangan lain	Untuk persaingan eksternal ada dari lembaga keuangan lain (BRI KC Purwojati). Kita tahu lah masyarakat pastinya lebih mengenal lembaga keuangan tersebut dibandingkan lembaga keuangan seperti BMT.

Lampiran 5: Hasil Wawancara 4

Hari, Tanggal : Senin 11 November 2024

Nama : Ranto

Jabatan : Anggota BMT Surya Mandiri Purwojati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pembiayaan ini mendukung Anda dalam menjalankan nilai-nilai agama?	Iya mas, karena sebelumnya kan saya kalo ada apa-apa pasti ke bank yang bukan syariah, terus dikasih tau sama saudara saya, katanya bank yang ngga syariah itu riba. Jadinya sekarang saya ngikut di BMT.
2	Apakah Anda merasakan peningkatan dalam kualitas hidup atau kesehatan setelah menggunakan pembiayaan ini?	Bisa saya katakan tidak ada. Kualitas hidup ya seperti ini saja. Kan saya pinjam untuk sekolah anak.
3	Apakah pembiayaan ini berkontribusi pada pendidikan atau pengembangan keterampilan bagi Anda atau anggota keluarga?	Ya, saya jadi tau lebih tentang keuangan yang berbasis syariah. Anak juga bisa sekolah.
4	Bagaimana pembiayaan ini berpengaruh pada kesejahteraan keluarga Anda, terutama anak-anak?	berpengaruh iya, tadi kan saya katakan untuk sekolah anak. Anak jadi bisa sekolah.
5	Apakah pembiayaan ini membantu Anda dalam mengelola atau mempertahankan aset keluarga?	Kan ada barang jaminan. Kalo saya ngga bisa <i>nyaur</i> (melunasi) ya barang jaminannya dipake untuk melunasi.

Nama : Rian Agus

Jabatan : Anggota BMT Surya Mandiri Purwojati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pembiayaan ini mendukung Anda dalam menjalankan nilai-nilai agama?	Ngga si mas, uangnya saya pake buat perpanjang SIM, jadi ya ngga ada hubungannya sama agama.
2	Apakah Anda merasakan peningkatan dalam kualitas hidup atau kesehatan setelah menggunakan pembiayaan ini?	Ngga juga mas, ngga ada hubungannya juga

3	Apakah pembiayaan ini berkontribusi pada pendidikan atau pengembangan keterampilan bagi Anda atau anggota keluarga?	Saya jadi tau mas, ternyata kalo pembiayaan itu seperti ini.
4	Bagaimana pembiayaan ini berpengaruh pada kesejahteraan keluarga Anda, terutama anak-anak?	Saya belum nikah mas jadi uang dari penghasilan, termasuk juga uang pembiayaan ini masih 100% untuk saya sendiri
5	Apakah pembiayaan ini membantu Anda dalam mengelola atau mempertahankan aset keluarga?	Iya mas, kalo saya ngga perpanjang SIM otomatis SIM saya mati.

Nama : Mukhlison

Jabatan : Anggota BMT Surya Mandiri Purwojati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pembiayaan ini mendukung Anda dalam menjalankan nilai-nilai agama?	Ya biasa aja. Bisa dibilang sama saja antara utang di bank sama di BMT. Ini menurut saya yang orang awam ya mas.
2	Apakah Anda merasakan peningkatan dalam kualitas hidup atau kesehatan setelah menggunakan pembiayaan ini?	Ya jelas mas. waktu itu saya sakit tipes. Di opname di Ajibarang, biayanya lumayan lah sampai harus utang di BMT.
3	Apakah pembiayaan ini berkontribusi pada pendidikan atau pengembangan keterampilan bagi Anda atau anggota keluarga?	Ngga ada sama sekali mas, wong buat berobat.
4	Bagaimana pembiayaan ini berpengaruh pada kesejahteraan keluarga Anda, terutama anak-anak?	Ya alhamdulillah ya. Kalo saya ngga sembuh kan otomatis keluarga nanti ngga ada yang nafkahn.
5	Apakah pembiayaan ini membantu Anda dalam mengelola atau mempertahankan aset keluarga?	Balik lagi mas, kalo misalkan saya ngga sembuh-sembuh kan pastinya harus jual-jual barang untuk berobat ya mas.

Nama : Munji

Jabatan : Anggota BMT Surya Mandiri Purwojati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pembiayaan ini mendukung Anda dalam menjalankan nilai-nilai agama?	Ya kalo dibilang meningkat ya saya ngerasanya meningkat. Soalnya saya baru pertama minjem duit di lembaga si mas, jadi takut ngga bisa ngelunasin. Jadi saya lebih rajin berdoa supaya bisa ngelunasin.
2	Apakah Anda merasakan peningkatan dalam kualitas hidup atau kesehatan setelah menggunakan pembiayaan ini?	Iya, niat saya mau kerja di korea, jadi ikut kursus bahasa dulu, ya kualitas hidup saya meningkat karena sedikit-sedikit bisa bahasa korea.
3	Apakah pembiayaan ini berkontribusi pada pendidikan atau pengembangan keterampilan bagi Anda atau anggota keluarga?	Berkontribusi.
4	Bagaimana pembiayaan ini berpengaruh pada kesejahteraan keluarga Anda, terutama anak-anak?	Saya masih belum berkeluarga mas.
5	Apakah pembiayaan ini membantu Anda dalam mengelola atau mempertahankan aset keluarga?	Justru saya dapat aset berkat pembiayaan ini, saya jadi punya kemampuan bahasa korea, itu kan aset juga.

Nama : Suyatno

Jabatan : Anggota BMT Surya Mandiri Purwojati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pembiayaan ini mendukung Anda dalam menjalankan nilai-nilai agama?	Kalo saya si sama saja mas. Soalnya kan uangnya saya pakai buat <i>mbaranggawe</i> (hajatan). Kecuali kalo saya pake buat ibadah lah.
2	Apakah Anda merasakan peningkatan dalam kualitas hidup atau kesehatan setelah menggunakan pembiayaan ini?	Menurut saya ngga ada kaitannya mas, ya seperti yang saya katakan tadi. Jadi ngga ngaruh.
3	Apakah pembiayaan ini berkontribusi pada pendidikan atau pengembangan	Ini juga sama mas. Brarti ngga ngaruh juga.

	keterampilan bagi Anda atau anggota keluarga?	
4	Bagaimana pembiayaan ini berpengaruh pada kesejahteraan keluarga Anda, terutama anak-anak?	kalo sunat si jadi sejahtera apa ngga? Kalo menurut saya si jadi sejahtera. Maksud kaya gini, anak <i>lanang</i> (laki-laki) kan wajib sunat ya, brarti ya sejahteran karena jadi mampu memenuhi kewajiban.
5	Apakah pembiayaan ini membantu Anda dalam mengelola atau mempertahankan aset keluarga?	Iya mas, banyak yang kondangan sama <i>nyokong</i> (membawa bahan makanan untuk pemilik hajatan). <i>Itungane</i> (hitungannya) ngga rugi lah.

Lampiran 6: Hasil Wawancara 5

Hari, Tanggal : Rabu, 12 November 2024

Nama : Abdul Rohman

Jabatan : Anggota BMT Surya Mandiri Purwojati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pembiayaan ini mendukung Anda dalam menjalankan nilai-nilai agama?	Uangnya kan saya pake buat ziarah mas. Itu termasuk meningkat apa ngga menurute njenengan? Kalo menurut saya meningkat.
2	Apakah Anda merasakan peningkatan dalam kualitas hidup atau kesehatan setelah menggunakan pembiayaan ini?	Ya ngga mas, ziarah kan yang didapat bukan itu, tapi berkahnya.
3	Apakah pembiayaan ini berkontribusi pada pendidikan atau pengembangan keterampilan bagi Anda atau anggota keluarga?	Iya, anak-anak jadi tahu tentang walisongo. Ziarahnya ke walisongo sih mas.
4	Bagaimana pembiayaan ini berpengaruh pada kesejahteraan keluarga Anda, terutama anak-anak?	Tidak pengaruh mas. Kan ini lebih ke kegiatan konsumtif.
5	Apakah pembiayaan ini membantu Anda dalam mengelola atau mempertahankan aset keluarga?	Malah jadi banyak pengeluarannya koh mas. jajannya banyak untuk oleh-oleh.

Nama : Arifn

Jabatan : Anggota BMT Surya Mandiri Purwojati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pembiayaan ini mendukung Anda dalam menjalankan nilai-nilai agama?	Kalo menurut saya ya biasa saja mas. Sing penting setiap bulan bisa setor be sudah sukur.
2	Apakah Anda merasakan peningkatan dalam kualitas hidup atau kesehatan setelah menggunakan pembiayaan ini?	Malah cenderung menurun mas, karena ya nambah beban setoran.
3	Apakah pembiayaan ini berkontribusi pada pendidikan atau pengembangan keterampilan bagi Anda atau anggota keluarga?	Nek untuk anak iya, uangnya buat sekolah sih.

4	Bagaimana pembiayaan ini berpengaruh pada kesejahteraan keluarga Anda, terutama anak-anak?	Sejahtera secara pendidikan ya mas. kalo secara keuangan masih pas-pasan.
5	Apakah pembiayaan ini membantu Anda dalam mengelola atau mempertahankan aset keluarga?	Anak kan aset mas, anak bisa sekolah ya asetnya terjaga.

Nama : Mahesa Putra

Jabatan : Anggota BMT Surya Mandiri Purwojati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pembiayaan ini mendukung Anda dalam menjalankan nilai-nilai agama?	Ya mendukung. Nikahkan sunnah rasul ya mas. Saya kan jadi bisa nikahkan dengan uang dari BMT.
2	Apakah Anda merasakan peningkatan dalam kualitas hidup atau kesehatan setelah menggunakan pembiayaan ini?	Ya meningkat, yang tadinya belum nikah jadi sudah nikah.
3	Apakah pembiayaan ini berkontribusi pada pendidikan atau pengembangan keterampilan bagi Anda atau anggota keluarga?	Kalo kehidupan sesudah menikah iya, tapi kalo setelah melakukan pembiayaan kayanya ngga.
4	Bagaimana pembiayaan ini berpengaruh pada kesejahteraan keluarga Anda, terutama anak-anak?	Waktu itu baru mau nikah mas, anak belum ada, ya ngga berpengaruh apa-apa.
5	Apakah pembiayaan ini membantu Anda dalam mengelola atau mempertahankan aset keluarga?	Sebenarnya waktu itu ada dua pilihan sih mas, antara pinjam uang, atau jual motor. Saya pilih pinjam uang karena ya itu motor buat saya kerja.

Nama : Muftihatul Hidayah

Jabatan : Anggota BMT Surya Mandiri Purwojati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pembiayaan ini mendukung Anda dalam menjalankan nilai-nilai agama?	Iya mas. Saya jadi bisa nyekolahkan anak saya. Suami saya pendapatannya ngga tetep mas, jadi terbantu lah dengan adanya Pembiayaan ini.

2	Apakah Anda merasakan peningkatan dalam kualitas hidup atau kesehatan setelah menggunakan pembiayaan ini?	Kualitas hidup iya, karena sekolah kan meningkatkan kualitas kehidupan. Kalau untuk kesehatan ngga.
3	Apakah pembiayaan ini berkontribusi pada pendidikan atau pengembangan keterampilan bagi Anda atau anggota keluarga?	Ya, untuk pendidikan anak
4	Bagaimana pembiayaan ini berpengaruh pada kesejahteraan keluarga Anda, terutama anak-anak?	Anak saya jadi bisa sekolah, saya juga bisa tenang, ya walaupun harus setor tiap bulannya. Tapi apa sih yang ngga buat anak.
5	Apakah pembiayaan ini membantu Anda dalam mengelola atau mempertahankan aset keluarga?	Suami saya kan dagang ya mas, pernah waktu itu rugi lumayan mas, akhirnya gadai emas untuk nutup rugi. Beberapa bulan kemudian anak juga butuh uang untuk sekolahnya, akhirnya minjamlah uang ke BMT. Alhamdulillah ada sisa tambahan untuk menebus emas itu.

Nama : M. Nur Hidayat

Jabatan : Anggota BMT Surya Mandiri Purwojati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pembiayaan ini mendukung Anda dalam menjalankan nilai-nilai agama?	Ya alhamdulillah. Pas itu lagi kepepet si mas, kebutuhan keluarga lagi lumayan banyak. Sebagai seorang suami kan wajib memenuhi kebutuhan anak istri ya mas.
2	Apakah Anda merasakan peningkatan dalam kualitas hidup atau kesehatan setelah menggunakan pembiayaan ini?	Ya awalnya kan saya bingung mau nyari uang tambahan dari mana. Pendapatan saya <i>dong-dongan</i> (tidak pasti). <i>Seororane</i> (setidaknya) saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

3	Apakah pembiayaan ini berkontribusi pada pendidikan atau pengembangan keterampilan bagi Anda atau anggota keluarga?	Saya jadi belajar mas. Kalo pas penghasilan lagi naik, itu kudu ada yang disimpan buat cadangan. Asli mas, kalo sudah berkeluarga nanti mase mesti ngalamin lah.
4	Bagaimana pembiayaan ini berpengaruh pada kesejahteraan keluarga Anda, terutama anak-anak?	Ya seperti yang saya jelasin tadi ke mase. Terutama <i>nggo</i> (buat) anak ya mas. Mase mesti paham lah, jaman sekarang hp kalo kosong (tidak ada paket data) ngga bisa dipake.
5	Apakah pembiayaan ini membantu Anda dalam mengelola atau mempertahankan aset keluarga?	Tadinya mau jual emas. Tapi <i>rasan-rasane eman-eman</i> mas (dirasa sayang).

Lampiran 7: Dokumentasi

Wawancara dengan Pihak BMT Surya Mandiri Purwojati



Wawancara dengan anggota BMT Surya Mandiri Purwojati







Kegiatan di BMT Surya Mandiri Purwojati





Tampak depan BMT Surya Mandiri Purwojati



Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melaksanakan penelitian

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
KSPPS BMT SURYA MANDIRI**
(Berseikat Membangun Ekonomi Umat)
Badan Hukum No : 03 / PAD/XIV.2/X/2016
Kantor : Jalan Inpres No.5A Purwojati -Banyumas 53175 telp: 082226461725

SURAT KETERANGAN
No : 003 / SK / BMT SM / I /2025

Yang bertandatangan di bawah ini Manager KSPPS BMT SURYA MANDIRI Purwojati menerangkan bahwa :


Nama : KHANIF NASRULLOH FAIZI
NIM : 2017202168
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Unifersitas : Unifersitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Yang bersangkutan benar- benar telah melakukan Riset Individu di KSPPS BMT SURYA MANDIRI Dengan Tema “ Peran Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Untuk Kesejahteraan Ekonomi Anggota“, dari bulan Agustus sampai Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwojati , 10 Januari 2025

KSPPS BMT SURYA MANDIRI
Manager


H. M. SIAWAN

Lampiran 9. Data Responden

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	Ranto	RT 01 RW 02, Desa Purwojati	Penjual buah
2	Mukhlison	RT 02 RW 01, Desa Gununglurah	Pedagang
3	Munji	RT 03 RW 05, Desa Karangtalun	Karyawan swasta
4	Suyatno	RT 05 RW 03, Desa Purwojati	Pedagang
5	Abdul Rohman	RT 04 RW 02, Desa Karangtalun	Petani gula kelapa
6	Arifin	RT 02 RW 04, Desa Purwojati	Pedagang
7	Mahesa Putra	RT 01 RW 03, Desa Gununglurah	Karyawan
8	Muftihatul Hidayah	RT 03 RW 02, Desa Karangtalun	Ibu rumah tangga
9	M. Nur Hidayat	RT 05 RW 01, Desa Purwojati	Petani gula kelapa
10	Rian Agus	RT 02 RW 05, Desa Gununglurah	Karyawan swasta
11	Sutikno	RT 01 RW 02, Desa Gununglurah	Pedagang
12	Ardi	RT 02 RW 01, Desa Purwojati	Tukang cukur
13	Sri Rahayu	RT 05 RW 02, Desa Purwojati	Pedagang
14	Sunarti	RT 03 RW 05, Desa Purwojati	Usaha warung
15	Sarwoto	RT 02 RW 05, Desa Karangtalun	Sopir angkutan umum
16	Aji Mubarok	RT 02 RW 04, Desa Karangtalun	Pedagang
17	Puji Astuti	RT 05 RW 01, Desa Gununglurah	Pedagang
18	Afiyah	RT 02 RW 01, Desa Karangtalun	Penjahit pakaian
19	Endang Susilowati	RT 03 RW 02, Desa Gununglurah	Usaha warung
20	Bambang Setiawan	RT 02 RW 03, Desa Karangtalun	Petani gula kelapa
21	Agus Setiawan	RT 04 RW 03, Desa Purwojati	Tukang bangunan
22	Sri Rahmawati	RT 05 RW 03, Desa Purwojati	Usaha warung
23	Karsinah	RT 01 RW 04, Desa Purwojati	Petani
24	Fahmi	RT 04 RW 05, Desa Purwojati	Pedagang
25	Joko Purwanto	RT 01 RW 03, Desa Gununglurah	Pengrajin mebel
26	Rina Susilowati	RT 03 RW 02, Desa Gununglurah	Usaha warung
27	Eko Saputro	RT 02 RW 01, Desa Karangtalun	Pemilik bengkel sepeda motor
28	Suyono	RT 03 RW 01, Desa Karangtalun	Petani padi
29	Hartono	RT 03 RW 04, Desa Gununglurah	Petani padi
30	Tri Lestari	RT 04 RW 05, Desa Purwojati	Pedagang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Khanif Nasrulloh Faizi
2. NIM : 2017202168
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas, 28 Februari 2001
4. Alamat Rumah : Desa Jingsang RT 05/06, Kec. Ajibarang,
Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Muslikhun
Nama Ibu : Nur Khotimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : MI Ma'arif NU 1 Jingsang
- b. SMP/MTs : MTs Ma'arif NU 1 Kemranjen
- c. SMA/MA : MA Ma'arif NU Paguyangan
- d. S.1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Sirau
- b. Pondok Pesantren Al-Banna Paguyangan
- c. Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. IPNU MTs Ma'arif NU 1 Kemranjen
2. Dewan Penggalang MTs Ma'arif NU 1 Kemranjen
3. OSIS MA Ma'arif NU Paguyangan
4. PMII Rayon FEBI UIN SAIZU Purwokerto

Purwokerto, 30 Desember 2024


Khanif Nasrulloh Faizi